

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN IMPLIKASI BERLAKUNYA QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH



Disusun oleh:

**NUR ISMIATI
NIM. 220602032**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Ismiati
NIM : 220602032
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2026

Yang Menyatakan



Nur Ismiati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Potensi dan Implikasi Berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Nur Ismiati
NIM: 220602032

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
format telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Potensi dan Implikasi Berlakunya Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di
Kota Banda Aceh**

Nur Ismiati
NIM: 220602032

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Juli 2026 M
17 Muharam 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

Penguji I

Penguji II

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Ismiati
NIM : 220602032
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 220602032@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Potensi dan Implikasi Berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 9 Juli 2026

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Ismiati
NIM. 220602032

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Potensi dan Implikasi Berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Muksal, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, SP., S.Hi., ME. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing I dan Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing II yang telah banyak

- meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Junia Farma, M.Ag selaku penguji I dan Jalilah, S.Hi., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
 6. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing serta memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah serta segenap dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
 7. Mulizar, S.Pd., M.Pd selaku informan utama dalam penelitian ini yang merupakan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang sudah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
 8. Seluruh informan penelitian baik pengelola destinasi wisata, wisatawan dan pelaku usaha yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah mendidik serta yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan dukungan penuh dan dorongan moral maupun materil yang tak terhingga, serta seluruh keluarga tercinta hingga skripsi ini selesai.
 10. Sahabat-sahabat seperjuangan Rona Dina Aufaa Sin, Siti Winaldha, Gita Jazila Arista, Maisan Masywa, Ukhtiya Nur Walimah, Putri Nabila, Dhea Meliza Puteri, dan Nabila Agnia Ilmi yang turut membantu, menemani dan memberi dukungan serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

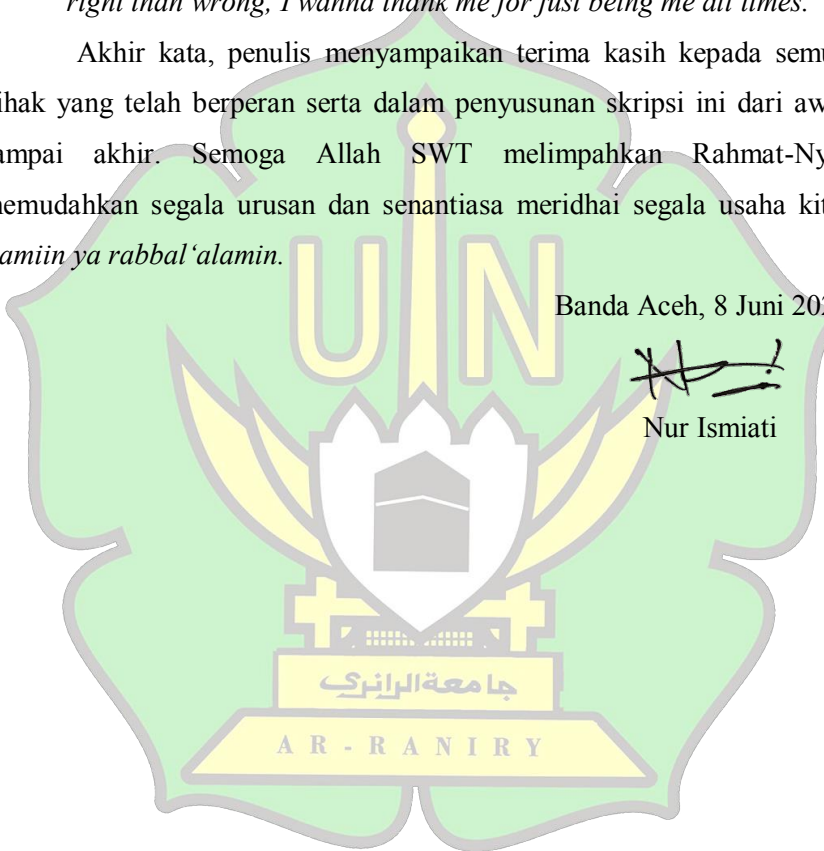
11. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya, memudahkan segala urusan dan senantiasa meridhai segala usaha kita. *Aamiin ya rabbal'alam.*

Banda Aceh, 8 Juni 2026



Nur Ismiati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Kosonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. جامع
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Nur Ismiati
NIM : 220602032
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /
Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Potensi dan Implikasi
Berlakunya Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan
Pariwisata Halal di Kota Banda
Aceh
Pembimbing I : Dr. Intan Qurrataini, S.Ag., M.S.I.
Pembimbing II : Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.

Pertumbuhan pariwisata halal mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan implikasi penerapan qanun tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki potensi pariwisata halal yang tercermin dari ketersediaan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, akomodasi, dan layanan pendukung yang terdapat pada destinasi wisata yang diteliti. Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi yang meliputi peningkatan pengelolaan destinasi, penguatan pemasaran dan promosi, penyesuaian pelaku usaha, penguatan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan. Implementasinya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Potensi, Implikasi, Qanun, Pariwisata Halal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN.....	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Pariwisata Halal	12
2.1.1 Pengertian Pariwisata.....	12
2.1.2 Pengertian Pariwisata Halal	15
2.1.3 Jenis-jenis Pariwisata Halal.....	19
2.1.4 Karakteristik Pariwisata Halal.....	25
2.1.5 Komponen Pariwisata 5A	26
2.1.6 Implikasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal	29
2.2 Regulasi Tentang Pariwisata Halal	31
2.3 Penelitian Terdahulu	37
2.4 Kerangka Berpikir.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	44
3.3.1 Objek Penelitian	44
3.3.2 Subjek Penelitian.....	45
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1 Sumber Data.....	48
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Metode Analisis Data.....	52
3.6 Triangulasi Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.2 Hasil	56
4.2.1 Potensi Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.....	56
4.2.1 Implikasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.....	93
4.3 Pembahasan	111
4.3.1 Potensi Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh ...	111
4.3.2 Implikasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.....	116
BAB V PENUTUP.....	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	39
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	129
Lampiran 2	Dokumentasi	133
Lampiran 3	Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal	140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tren pariwisata halal mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya kesadaran wisatawan Muslim untuk memilih destinasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Rosid, 2023). Pariwisata halal sebagai salah satu sektor strategis yang berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkenalkan identitas budaya dan sejarah suatu daerah. Konsep pariwisata halal menekankan pada penyediaan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi berbasis syariah, serta lingkungan wisata yang menjaga norma-norma keislaman (Bustamam & Suryani, 2021). Konsep ini tidak hanya mencakup wisata ziarah, tetapi juga mencakup seluruh destinasi wisata yang dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal global. Keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan warisan sejarah menjadi faktor pendorong utama bagi perkembangan sektor ini. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pertumbuhan wisatawan Muslim di Indonesia diproyeksikan terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan (Devitasari et al., 2022).

Dalam konteks regulasi nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengambil peranan dengan menerbitkan fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas wisata harus selaras dengan nilai-nilai Islam melalui penyediaan fasilitas ibadah, perlindungan terhadap moralitas, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya fatwa tersebut, pelaku industri pariwisata diharapkan berkomitmen dalam menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penerapan syariat Islam yang diatur melalui Qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah. Dalam sektor pariwisata, pengaturan tersebut salah satunya dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Qanun ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Aceh agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Di dalamnya diatur berbagai ketentuan yang melarang aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, pornografi, dan konsumsi minuman keras. Selain itu, qanun ini juga menekankan pentingnya penerapan norma kesopanan, penghormatan terhadap adat istiadat, serta kepatuhan seluruh pihak, termasuk wisatawan, terhadap ketentuan yang berlaku di Aceh (Pemerintah Aceh, 2013).

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki karakteristik sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam secara formal. Sektor pariwisata di Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebanyak 34.094 pengunjung, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 29.848 wisatawan, dengan mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia (BPS Aceh, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata halal unggulan, terutama melalui keberadaan berbagai destinasi wisata seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung, Meseum Aceh, Makam Syiah Kuala, Pantai Ulee Lheue, serta destinasi wisata lainnya yang berada di Kota Banda Aceh. Destinasi-destinasi tersebut menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki daya tarik wisata yang identik dengan nilai-nilai keislaman.

Potensi pariwisata halal di Kota Banda Aceh tidak hanya dapat dilihat dari keberagaman objek wisata, tetapi juga dari kesiapan komponen pendukung pariwisata yang dikenal dengan komponen 5A pariwisata halal, yaitu *attraction*, *accessibility*, *amenities*, *accommodation*, dan *ancillary services*. *Attraction* mengacu pada daya tarik wisata. *Accessability* berkaitan dengan kemudahan akses menuju destinasi wisata. *Amenities* mencakup fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan restoran halal. *Accommodation* berkaitan

dengan ketersediaan penginapan berbasis syariah. Sementara *ancillary services* mencakup dukungan kelembagaan, regulasi, dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Dalam penelitian ini, komponen 5A digunakan sebagai alat analisis untuk menilai potensi pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman yang lebih rinci dalam mengatur pelaksanaan pariwisata halal di wilayah Kota Banda Aceh. Penetapan qanun tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kejelasan norma dan standar dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata (Aceh, 2022). Qanun ini mengatur berbagai aspek, seperti kewajiban penyediaan makanan halal, penerapan busana Islami, pengaturan akomodasi syariah, pengelolaan destinasi wisata, serta pembatasan aktivitas hiburan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Sebelum diterbitkannya Qanun ini, pengelolaan pariwisata di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya regulasi yang komprehensif serta kurangnya konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu kerangka hukum yang mampu mengatur penyelenggaraan pariwisata secara lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik daerah yang berbasis syariat Islam. Qanun ini

diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas, mengatur penyelenggaraan pariwisata halal, serta meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim (Aceh, 2022).

Sejak diberlakukannya Qanun ini, sejumlah dampak signifikan telah terjadi dalam periode 2022 hingga 2024, seperti pariwisata halal di Banda Aceh semakin terstruktur melalui penerapan standar syariah yang ketat. Hal ini mencakup pelarangan terhadap hiburan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kewajiban berbusana Islami, penyediaan akomodasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta ketersediaan makanan halal. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati pengalaman berkunjung yang aman dan sesuai dengan syariat Islam serta menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman pariwisata halal. Dampak lainnya dari penerapan Qanun ini adalah pelestarian budaya lokal serta peningkatan infrastruktur pariwisata (Tartila & Purnama, 2024).

Meskipun Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 telah diberlakukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pariwisata halal, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa aspek yang belum berjalan secara optimal, seperti belum meratanya penerapan standar pariwisata halal pada usaha pariwisata, keterbatasan pemahaman sebagian pelaku usaha dan masyarakat mengenai konsep pariwisata halal, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun. Selain itu,

kesiapan pengelola destinasi dalam menyediakan fasilitas yang mendukung prinsip pariwisata halal juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan (Tartila & Purnama, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 dengan pelaksanaannya di lapangan.

Secara keseluruhan, Qanun Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 telah membawa perubahan dalam pengelolaan pariwisata di Banda Aceh dengan fokus pada wisata halal yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini, diperlukan peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas (Tartila & Purnama, 2024).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pariwisata halal di Aceh, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam kajian yang mengkaji secara mendalam implikasi mengenai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 seperti penelitian Tartila dan Purnama membahas sisi implementasi dan pemberdayaan oleh pemerintah, serta hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini tidak mengulas secara mendalam mengenai potensi wisata halal itu sendiri dan tidak meneliti secara luas implikasi dari berlakunya qanun, baik dari aspek sosial, budaya, hukum, maupun ekonomi (Tartila & Purnama, 2024).

Penelitian Yunizar menganalisis potensi pariwisata halal dan dampaknya bagi kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Sabang, tanpa membahas secara spesifik dasar hukum atau regulasi seperti

qanun daerah. Fokusnya lebih pada hubungan langsung antara pertumbuhan pariwisata halal dengan peningkatan pendapatan dan konsumsi pelaku UMKM (Yunizar, 2022). Penelitian Bustamam dan Suryani penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi dari wisata halal di Provinsi Riau secara umum, tanpa mengaitkan secara spesifik dengan regulasi formal seperti peraturan daerah atau qanun. Dalam jurnal, yang menjadi perhatian adalah sejauh mana potensi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, kelembagaan, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Bustamam & Suryani, 2021).

Selain itu, meskipun Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 telah mengatur penyelenggaraan pariwisata halal melalui ruang lingkup yang meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri pariwisata, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan, penelitian yang mengkaji implikasi keberlakuan pengaturan tersebut masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi kebijakan atau potensi pariwisata halal, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi keberlakuan qanun terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pariwisata halal sebagaimana diatur dalam ruang lingkup qanun tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menganalisis implikasi keberlakuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 secara lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih terfokus untuk mengisi gap ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi ini dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap industri pariwisata lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti sebagian aspek seperti implementasi teknis, pemberdayaan secara umum tanpa mengaitkannya secara langsung dengan keberlakuan qanun, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana potensi pariwisata halal dan dampak penerapan Qanun terhadap pariwisata halal di Banda Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan, serta memperluas pemahaman mengenai peran regulasi lokal dalam pembangunan sektor pariwisata.

Melihat pentingnya regulasi dalam memperkuat ekosistem pariwisata halal, maka diperlukan kajian mendalam mengenai potensi serta implikasi diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif **“Analisis Potensi dan Implikasi Berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi pariwisata halal di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana implikasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi pariwisata halal yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh.
2. Menganalisis implikasi dari berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik di bidang pariwisata halal, khususnya yang berkaitan dengan analisis potensi dan implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai regulasi daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai peran kebijakan lokal dalam mengarahkan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam

mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pariwisata halal yang dimiliki daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Bagi Pelaku Pariwisata

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha dalam memahami potensi pasar pariwisata halal di Banda Aceh serta implikasi dari penerapan qanun tersebut terhadap kegiatan usaha mereka. Dengan demikian, pelaku pariwisata dapat menyesuaikan strategi bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip halal.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji potensi dan implikasi kebijakan pariwisata halal, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan kajian serupa di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, landasan teori. Pada bab ini memuat konsep pariwisata halal yang membahas mengenai pengertian pariwisata, pengertian pariwisata halal, jenis-jenis pariwisata halal serta karakteristik dari pariwisata halal, dan regulasi tentang pariwisata halal. Selain itu, dibahas pula hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab tiga, metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, serta hasil dan pembahasan mengenai potensi dan implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.

Bab lima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta berisi saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pariwisata Halal

2.1.1 Pengertian Pariwisata

Secara etimologis, istilah *pariwisata* berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata "*pari*" yang berarti "berkeliling" atau "berulang kali", dan "*wisata*" yang berarti "pergi" atau "bepergian". Dengan demikian, pariwisata dapat dimaknai sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan secara berulang dari satu tempat ke tempat lain (Wirawan & Semara, 2021). Pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang mampu memberikan pengalaman menyeluruh bagi pelakunya (Takome et al., 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan, pelancongan, rekreasi, dan turisme. Definisi ini menunjukkan bahwa pariwisata mencakup berbagai aktivitas perjalanan yang dilakukan di luar rutinitas sehari-hari (Wirawan & Semara, 2021). Secara umum, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada tujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati

kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Turangan et al., 2022).

Definisi pariwisata dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan juga tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Para ahli pariwisata banyak yang berpendapat definisi pariwisata dari berbagai sudut pandang, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang serupa (Tangian & Wowiling, 2020).

Menurut Soekadijo dalam (Takome et al., 2021) pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Siagama dalam (Takome et al., 2021) menjelaskan bahwa pariwisata adalah rangkaian aktivitas yang didukung oleh penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi maupun layanan lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.

Pendapat lainnya seperti Guyer dalam (Takome et al., 2021) memandang pariwisata dalam arti modern sebagai fenomena yang berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kesehatan, pergantian suasana, serta apresiasi terhadap keindahan alam. Perkembangan pariwisata juga dipengaruhi oleh kemajuan industri, perdagangan, serta transportasi yang mendorong

interaksi antarbangsa serta antarbudaya (Sildjian & Haryati, 2026).

Penelitian Anden menjelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang ditujukan ke kawasan alam dengan maksud tertentu, seperti ekowisata yang menekankan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan (Anden, 2021) Sementara itu, penelitian Sutono dan Meitasari dalam (Cahyani et al., 2024) menegaskan bahwa pariwisata merupakan aktivitas yang didukung oleh peran lembaga-lembaga, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan wisatawan. Nurdin Hidayah dalam (Santoso et al., 2021) juga menyatakan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berulang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, dan mampu memberikan pengalaman menyeluruh bagi pelakunya.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan sementara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke luar dari lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan beristirahat, rekreasi, atau tujuan lainnya, yang didukung oleh layanan, fasilitas, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pariwisata bukan hanya sekadar aktivitas berpindah tempat, tetapi juga merupakan fenomena yang melibatkan interaksi sosial, pengaruh ekonomi, dan dinamika budaya dalam skala lokal maupun global.

2.1.2 Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang berkembang pesat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Secara etimologis, “*pariwisata*” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *pari* yang berarti berkeliling dan *wisata* yang berarti perjalanan. Sementara itu, kata “*halal*” dalam bahasa Arab merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Al Qita et al., 2022).

Konsep pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dalam pembahasan pertemuan *Organization of the Islamic Conference (OIC)* atau Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota didorong untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus sarana pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Pariwisata halal kemudian dipahami sebagai bentuk layanan wisata yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup wisatawan Muslim selama melakukan perjalanan (Azizah, 2022).

Pariwisata halal memiliki karakteristik yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat (2) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat Islam)”. Prinsip tersebut mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* (baik),

fasilitas yang bersih dan sehat, serta lingkungan yang menjaga norma kesusilaan, termasuk pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta waktu kunjungan yang tidak melanggar batas kewajaran. Kemudian dalam fatwa yang sama pada ayat (5), dijelaskan bahwa destinasi wisata syariah merupakan kawasan geografis yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas ibadah, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas, serta keterlibatan masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan wisata sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pariwisata halal tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga mencakup keseluruhan ekosistem wisata (Wijaya et al., 2023).

Menurut Tohir Bawazir, pariwisata halal merupakan kegiatan wisata yang seluruh prosesnya selaras dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, dimulai dari niat perjalanan sebagai bentuk semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, serta selama dalam perjalanan tidak meninggalkan ibadah dan ketika tiba di tujuan wisata tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Konsumsi makanan halal serta pengalaman perjalanan diharapkan dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT (Nurhikmah, 2024).

Landasan konseptual pariwisata dalam Islam juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al - Ankabut Ayat 19-20, yang artinya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (makhluk), kemudian mengembalikannya (menghidupkannya lagi)? Sesungguhnya yang demikian itu

mudah bagi Allah. Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat tersebut memiliki makna ditunjukkan untuk merenungi, menikmati keindahan alam yang diciptaan Allah sebagai pendorong untuk beribadah dan meningkatkan keimanannya.

Dalam tafsir Al-Wajiz, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah ayat ini menjelaskan bahwa katakanlah wahai nabi kepada para pendusta risalahmu itu: “Berjalanlah kalian di permukaan bumi lalu lihatlah bagaimana awal mula penciptaan makhluk sebelum kalian dengan bentuk yang berbeda-beda dan perangai yang berubah-ubah, supaya kalian mengerti kesempurnaan kuasa Allah. Jejak peninggalan mereka menunjukkan keberadaan mereka. Kemudian Allah menghidupkan lagi makhluk-Nya usai kebangkitan pertama yang disebut awal penciptaan. Sesungguhnya awal penciptaan dan proses penghidupan Rulang A itu I adalah dua kebangkitan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu dan tidak ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan-Nya seperti awal penciptaan awal dan penghidupan kembali.” Kata *Bada’a* dan *Abda’a* itu bermakna satu yaitu awal penciptaan, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada. Dan kebangkitan akhirat adalah proses menghidupkan makhluk pada hari kiamat.

Pariwisata halal juga merupakan bentuk pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan wisata, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang mengatur etika dan tujuan perjalanan. Landasan konseptual tersebut merujuk pada empat konsep perjalanan dalam Islam, yaitu *Safar*, *Rihlah* dan *As-siyahah* (Fajrussalam, 2023).

Safar merujuk pada aktivitas perjalanan manusia yang dilakukan untuk berbagai tujuan yang dibenarkan dalam Islam, seperti mencari rezeki, menuntut ilmu, berdakwah, maupun kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konsep ini, perjalanan dipandang sebagai aktivitas yang memiliki nilai ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang baik (Alfi, 2023).

Rihlah dipahami sebagai perjalanan yang berorientasi pada pencarian ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran sosial dan spiritual. Dalam tradisi Islam, *rihlah* juga menjadi bagian penting dalam pengembangan wawasan dan peradaban, karena perjalanan digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan (Ismaraidha, 2024).

As-siyahah dalam tradisi Islam klasik dimaknai sebagai aktivitas perjalanan yang mengandung unsur perenungan dan kontemplasi. *Siyahah* tidak hanya dimaknai sebagai rekreasi, tetapi juga sebagai sarana untuk merenungi kebesaran Allah

melalui pengalaman perjalanan dan pengamatan terhadap ciptaan-Nya (Fajrussalam, 2023).

Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa perjalanan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan edukatif. Oleh karena itu, pariwisata halal dapat dimaknai sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang tidak hanya bertujuan untuk rekreasi dan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas perjalanan.

Secara umum, pariwisata halal memiliki sejumlah kriteria, antara lain berorientasi pada kemaslahatan umum, memberikan orientasi ketenangan dan pencerahan, menghindari praktik yang bertentangan dengan akidah seperti *syirik* dan *khurafat*, bebas dari maksiat, menjamin keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

2.1.3 Jenis-jenis Pariwisata Halal

Menurut Pendit (1994) dalam (Wirawan & Semara, 2021) pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik kegiatan dan tujuan perjalanan wisatawan. Secara umum, terdapat tujuh jenis pariwisata yang telah berkembang baik di tingkat global maupun di Indonesia (Wirawan & Semara, 2021), yaitu sebagai berikut:

1. Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap kehidupan sosial, dan budaya masyarakat di daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini melibatkan kunjungan ke suatu daerah atau negara untuk mempelajari adat istiadat, tradisi, pola hidup, serta ekspresi seni dan budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat (Edhie Rachmad et al., 2022).

Wisata budaya yang ada di Kota Banda Aceh menjadi jenis pariwisata yang paling dominan. Hal ini terlihat dari keberadaan berbagai objek wisata yang sarat nilai sejarah dan budaya Islam, yang beberapa diantaranya seperti Masjid Raya Baiturrahman serta Museum Tsunami Aceh atau wisatawan dapat menonton pertunjukan seni tradisional Aceh seperti tari Saman dan Seudati yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, tradisi masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

2. Wisata Maritim atau Bahari

Wisata maritim atau bahari merupakan jenis pariwisata yang berfokus pada kegiatan rekreasi di wilayah perairan, seperti laut, danau, atau pantai. Aktivitas yang umumnya dilakukan mencakup olahraga air seperti menyelam,

memancing, berlayar, hingga menikmati keindahan taman laut dan ekosistem perairan.

Wisata bahari memiliki potensi yang cukup besar karena letak geografisnya yang berada di wilayah pesisir. Ada beberapa wisata Bahari yang ada di kota Banda Aceh yang diantaranya adalah Pantai Ulee Lheue dan Pantai Alue Naga adalah destinasi unggulan untuk wisata bahari, di mana wisatawan dapat berenang, atau sekadar menikmati pemandangan laut.

3. Wisata Cagar Alam

Wisata cagar alam merupakan bentuk pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan melalui agen perjalanan yang mengatur kunjungan ke kawasan konservasi, seperti taman nasional, hutan lindung, dan daerah pegunungan yang dilindungi oleh undang-undang.

Wisata ini umumnya diminati oleh pecinta alam yang tertarik pada flora dan fauna serta kegiatan fotografi alam. Namun, di Kota Banda Aceh wisata cagar alam tidak berkembang secara signifikan, tetapi tetap memiliki potensi dalam bentuk ruang terbuka hijau, seperti Hutan Kota BNI Tibang. Kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi lingkungan bagi masyarakat.

4. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Agrowisata adalah bentuk pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai objek utama. Kegiatan ini melibatkan kunjungan ke area pertanian, perkebunan, atau pembibitan tanaman dengan tujuan edukatif maupun rekreatif. Wisatawan dapat memperoleh pengetahuan mengenai proses budidaya serta menikmati suasana alam yang asri dan produktif. Namun, di Kota Banda Aceh, agrowisata belum berkembang secara optimal karena karakter wilayah yang lebih bersifat perkotaan. Meskipun demikian, potensi agrowisata tetap dapat dikembangkan di wilayah pinggiran kota sebagai bagian dari wisata edukatif berbasis masyarakat.

5. Wisata Konvensi

Wisata konvensi merujuk pada kegiatan perjalanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan formal, seperti konferensi, seminar, kongres, atau konvensi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Jenis wisata ini didukung oleh ketersediaan fasilitas khusus, seperti pusat konvensi yang dilengkapi dengan sarana modern untuk menunjang kegiatan pertemuan, seperti yang ada di Kota Banda Aceh, wisata konvensi mulai berkembang seiring dengan perannya sebagai ibu kota provinsi. Berbagai kegiatan akademik dan pemerintahan sering diselenggarakan

di kota ini, sehingga mendukung pertumbuhan wisata konvensional meskipun masih dalam skala terbatas.

6. Wisata Buru

Wisata buru adalah jenis pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan berburu satwa di kawasan tertentu yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk safari berburu dan hanya diperbolehkan di wilayah yang memiliki regulasi khusus, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, di Kota Banda Aceh, wisata buru tidak berkembang karena tidak sesuai dengan regulasi perlindungan satwa serta nilai-nilai masyarakat yang menjunjung tinggi etika dan keberlanjutan lingkungan.

7. Wisata Ziarah/Religi

Wisata ziarah/religi adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, keagamaan, atau penghormatan terhadap tokoh bersejarah. Wisatawan biasanya mengunjungi tempat-tempat suci, makam tokoh penting, atau lokasi yang memiliki nilai religius dan historis tinggi. Wisata ziarah di Kota Banda Aceh berkembang cukup pesat seiring dengan kuatnya nilai religius masyarakat.

Jenis wisata ini sangat relevan dengan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Ada beberapa wisata ziarah yang ada di kota Banda Aceh yang diantaranya adalah Makam Sultan Iskandar Muda dan Kompleks Makam Syiah Kuala

(Teungku Abdur Rauf As-Singkili) yang merupakan destinasi wisata ziarah yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal dan luar daerah untuk mengenang jasa tokoh-tokoh besar Aceh dalam sejarah dan perjuangan.

8. Wisata Kuliner

Wisata kuliner merupakan kegiatan perjalanan yang bertujuan untuk menikmati dan mengeksplorasi kekayaan cita rasa makanan khas di suatu daerah. Aktivitas ini tidak hanya sebatas mencicipi makanan, tetapi juga memahami latar belakang budaya, bahan lokal, serta cara penyajian yang menjadi identitas kuliner setempat. Kegiatan ini sering terlihat pada kunjungan ke pusat jajanan tradisional, pasar kuliner, atau sentra makanan yang mempertahankan resep turun-temurun.

Ada beberapa wisata kuliner yang ada di kota Banda Aceh yang salah satunya adalah Mie Aceh yang biasanya disajikan dengan kuah yang kental, gurih dan pedas dengan berbagai pilihan lauk seperti kepiting, daging sapi, udang, lobster, dan lain sebagainya.

9. Wisata Sejarah

Wisata sejarah merupakan salah satu jenis pariwisata yang berfokus pada kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai historis, seperti bangunan bersejarah, situs peninggalan masa lampau, museum, maupun kawasan yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah. Wisata

sejarah tidak hanya bertujuan sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi bagi wisatawan untuk memahami sejarah, budaya, dan perkembangan suatu daerah. Keberadaan destinasi wisata sejarah di Kota Banda Aceh menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena tidak hanya menawarkan nilai estetika, tetapi juga pengalaman pembelajaran sejarah dan budaya masyarakat Aceh.

Beberapa destinasi yang termasuk dalam wisata sejarah di Kota Banda Aceh antara lain Museum Tsunami Aceh yang merekam peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, PLTD Apung, serta Gunongan yang merupakan peninggalan Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

2.1.4 Karakteristik Pariwisata Halal

Pariwisata halal memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk pariwisata konvensional. Karakteristik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan wisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu sebagai berikut (Febriana, 2021):

1. Penyediaan makanan dan minuman halal menjadi syarat utama. Seluruh produk konsumsi harus bebas dari unsur haram dan diproses sesuai ketentuan lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna menjamin kenyamanan dan ketenangan wisatawan Muslim.
2. Ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di lokasi wisata, penginapan, maupun ruang publik lainnya menjadi

unsur penting agar wisatawan dapat menjalankan ibadah secara optimal selama perjalanan.

3. Lingkungan wisata dirancang agar selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk larangan terhadap alkohol, hiburan yang bertentangan dengan syariat, serta penyediaan layanan yang mempertimbangkan pemisahan gender bila diperlukan.
4. Layanan wisata halal bersifat inklusif dan dapat dinikmati oleh siapa pun karena mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan
5. Pengelolaan wisata dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk menjaga integritas layanan sesuai nilai Islam.

2.1.5 Komponen Pariwisata 5A

Cooper et al. di kutip dalam (Bustamam & Suryani, 2021) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu destinasi ditentukan oleh lima komponen utama yang dikenal dengan konsep 5A, yaitu *Attraction*, *Accessibility*, *Amenities*, *Accommodation*, dan *Ancillary Services*.

1. *Attraction* (Daya Tarik Wisata)

Attraction merupakan faktor utama yang mendorong kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Dalam konteks pariwisata halal, daya tarik tidak hanya berupa keindahan

alam, budaya, atau sejarah, tetapi juga mencerminkan identitas keislaman dan nilai spiritual (Ikhsan et al., 2024).

Sebagai contoh, Kota Banda Aceh memiliki daya tarik religi seperti Masjid Raya Baiturrahman yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol peradaban Islam di Aceh. Dalam ekonomi syariah, daya tarik berbasis ziarah ini menjadi bentuk *value proposition* yang memiliki keunggulan komparatif dan diferensiasi pasar.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Accessibility berkaitan dengan kemudahan akses menuju destinasi wisata melalui infrastruktur transportasi, jaringan informasi, serta sistem distribusi layanan. Dalam ekonomi syariah, aksesibilitas juga berkaitan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*) (Ikhsan et al., 2024).

Destinasi wisata halal harus menyediakan akses informasi yang transparan mengenai layanan halal, termasuk restoran bersertifikat halal, fasilitas ibadah, serta penginapan berbasis syariah. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi ketidakpastian (*gharar*) dalam konsumsi wisata.

3. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Amenities mencakup fasilitas umum seperti restoran, pusat informasi, tempat ibadah, toilet bersih, dan fasilitas publik lainnya. Dalam konteks ekonomi syariah, *amenities*

harus memenuhi prinsip halal dan *thayyib* (baik dan berkualitas) (Malahayati, 2023).

Sertifikasi halal oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjamin kepatuhan syariah. Keberadaan sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen (*consumer trust*), yang dalam teori ekonomi Islam merupakan bagian dari etika transaksi (*akhlaq al-mu'amalah*).

4. *Accommodation* (Akomodasi)

Accommodation meliputi hotel atau penginapan yang menyediakan layanan sesuai prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, akomodasi halal tidak hanya menghindari unsur yang diharamkan seperti alkohol, tetapi juga memastikan praktik bisnis yang adil, transparan, dan bebas dari riba (Ikhsan et al., 2024).

Konsep hotel syariah juga berkaitan dengan penerapan manajemen berbasis nilai Islam, termasuk pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta perlindungan hak konsumen.

5. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Ancillary services mencakup biro perjalanan halal, lembaga sertifikasi, perbankan syariah, serta regulasi pemerintah daerah. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan regulasi menjadi instrumen *hisbah modern* yang

berfungsi mengawasi kepatuhan pasar terhadap prinsip syariah (Malahayati, 2023).

Di Kota Banda Aceh, regulasi daerah seperti Qanun tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum, meningkatkan standar layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam.

2.1.6 Implikasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Implikasi penyelenggaraan pariwisata halal merupakan dampak atau hasil yang muncul dari penerapan prinsip-prinsip halal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam penelitian ini, indikator implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal disusun berdasarkan ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam qanun tersebut. Indikator ini digunakan untuk melihat perubahan, penyesuaian, serta dampak yang muncul setelah diberlakukannya kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Adapun indikator implikasi tersebut meliputi:

1. Destinasi

Indikator implikasi pada aspek destinasi dilihat dari peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Hal tersebut mencakup penyesuaian pengelolaan kawasan wisata, peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan,

penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, kebersihan lingkungan, keamanan, serta kenyamanan wisatawan selama melakukan aktivitas wisata.

2. Pemasaran dan Promosi

Indikator implikasi pada aspek pemasaran dan promosi dilihat dari upaya penguatan citra Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal serta strategi yang dilakukan dalam memperkenalkan potensi wisata halal kepada masyarakat dan wisatawan. Hal tersebut mencakup pemanfaatan media promosi digital, seperti media sosial dan website, pelaksanaan kegiatan promosi, keikutsertaan dalam pameran pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai event yang mendukung pengembangan wisata halal.

3. Industri Pariwisata

Indikator implikasi pada aspek industri pariwisata dilihat dari penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata halal. Penyesuaian tersebut meliputi penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip **A** halal, **R** peningkatan kualitas pelayanan, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usaha, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang mendukung pengembangan industri pariwisata halal.

4. Kelembagaan

Indikator implikasi pada aspek kelembagaan dilihat dari peran pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam

mendukung implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut mencakup peran Dinas Pariwisata dalam melakukan koordinasi, perencanaan, pengembangan, serta fasilitasi kepada pengelola destinasi dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Indikator implikasi pada aspek pembinaan dan pengawasan dilihat dari upaya pemerintah dalam memastikan penerapan pariwisata halal berjalan sesuai dengan ketentuan qanun. Hal tersebut mencakup kegiatan sosialisasi, pendampingan terhadap pelaku usaha, fasilitasi sertifikasi halal, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip pariwisata halal pada destinasi dan industri pendukung pariwisata.

Berdasarkan kelima indikator tersebut, penelitian ini menganalisis implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh, baik dari aspek pengelolaan destinasi, strategi promosi, kesiapan industri pariwisata, peran kelembagaan, maupun proses pembinaan dan pengawasan.

2.2 Regulasi Tentang Pariwisata Halal

Regulasi pariwisata halal di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mendukung wisata ramah Muslim, mencakup aspek makanan halal, akomodasi syariah, fasilitas ibadah, dan larangan maksiat untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim. Pariwisata halal

di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan kerangka regulasi yang menjadi dasar normatif dan operasional dalam penyelenggaraannya. Meskipun belum terdapat satu regulasi tunggal yang secara khusus mengatur pariwisata halal secara komprehensif di tingkat nasional, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan legitimasi hukum serta arah kebijakan dalam pengembangannya.

Regulasi merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah, termasuk pada sektor pariwisata halal. Dalam perspektif ini, regulasi bertujuan untuk:

1. Menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip syariah
2. Meningkatkan kualitas dan keamanan layanan bagi konsumen Muslim
3. Memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan

Regulasi tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa keagamaan, hingga peraturan daerah. Adapun regulasi-regulasinya sebagai berikut:

1. Undang-Undang
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sektor pariwisata di Indonesia. Undang-

undang ini menegaskan bahwa kegiatan pariwisata harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks pariwisata halal, karena menekankan pentingnya penyelenggaraan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, serta menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dengan demikian, UU ini dapat dijadikan sebagai payung hukum umum bagi konsep pariwisata halal di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar hukum utama dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan, termasuk makanan, minuman, serta jasa yang terkait dengan konsumsi publik.

Dalam sektor pariwisata halal, regulasi ini memiliki peran penting karena memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan makanan dan minuman di hotel, restoran, dan

destinasi wisata, sehingga kebutuhan wisatawan Muslim dapat terpenuhi sesuai prinsip syariah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur secara teknis pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi ini memiliki peran penting dalam mendukung pariwisata halal, khususnya pada aspek penyediaan produk makanan dan minuman bagi wisatawan Muslim.

Dalam PP ini diatur mengenai mekanisme sertifikasi halal, lembaga yang berwenang, serta prosedur pengawasan terhadap produk halal. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi wisatawan Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah selama melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu, keberadaan PP ini menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata halal yang terpercaya.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016 merupakan pedoman normatif yang secara khusus mengatur

penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini memuat ketentuan mengenai jenis kegiatan wisata yang diperbolehkan, larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam, serta pedoman bagi pelaku usaha seperti hotel, biro perjalanan, dan destinasi wisata. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, fatwa ini memiliki otoritas moral dan menjadi rujukan utama dalam implementasi pariwisata halal di Indonesia. Keberadaan fatwa ini juga menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal dan penilaian kesesuaian syariah dalam sektor pariwisata.

4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 merupakan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Qanun ini dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pembentukan qanun ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata secara aman, nyaman, dan halal, sekaligus memperkuat posisi Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Selain itu, qanun ini merupakan

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Qanun ini mengatur penyelenggaraan pariwisata halal secara komprehensif, mulai dari standar destinasi wisata halal, kewajiban penyediaan fasilitas ibadah, penyediaan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, hingga sertifikasi halal bagi pelaku usaha pariwisata. Di samping itu, qanun juga mengatur mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan qanun ini menunjukkan implementasi konkret konsep pariwisata halal yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional pada tingkat daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 meliputi enam aspek, yaitu destinasi, pemasaran dan promosi, industri pariwisata, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. Pengaturan mengenai destinasi diarahkan pada penyediaan daya tarik wisata beserta fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Aspek pemasaran dan promosi mengatur strategi promosi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, sedangkan aspek industri pariwisata mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata beserta penyediaan produk dan layanan yang memenuhi standar halal. Selanjutnya, aspek kelembagaan

mengatur peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata halal. Aspek pembinaan dan pengawasan mengatur mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan qanun, sedangkan aspek pembiayaan mengatur sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata halal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding guna memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini. Selain itu, tinjauan terhadap studi terdahulu juga dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keunikan serta tidak mengulang kajian yang sudah ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merujuk beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Innayah Putri Tartila dan Eddy Purnama. (2024).	“Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Studi tentang Tanggung	Kualitatif deskriptif.	Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, pelaksanaan qanun ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata halal,

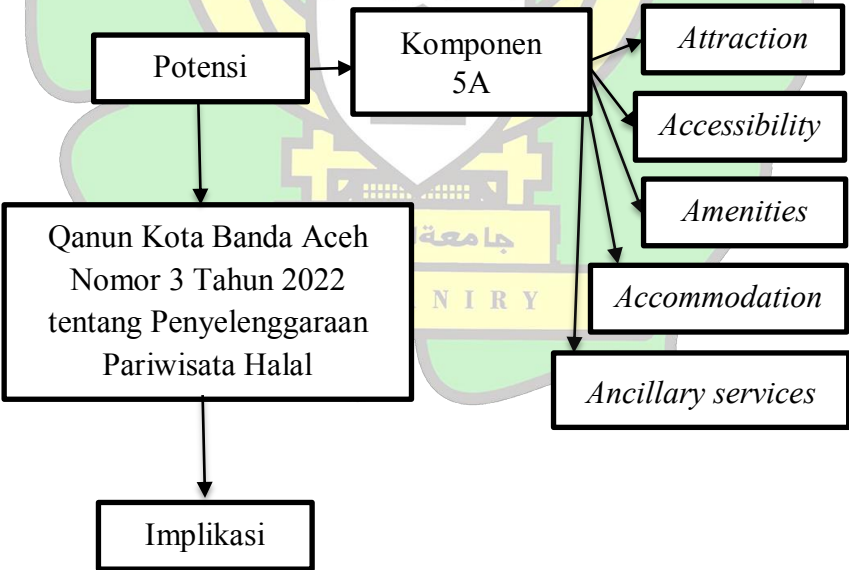
		Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi)”		dan keterbatasan sumber daya manusia.
2.	Susie Suryani dan Nawarti Bustamam. (2021).	“Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau”	Kualitatif deskriptif.	Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal karena ditunjang oleh faktor daya tarik, kemudahan akses, fasilitas, layanan, penunjang, dan dukungan kelembagaan, yang terbukti berdampak positif terhadap ekonomi daerah.
3.	Hajar Ashwad, Nanda Zunafriesma, Irhamna Sahru Nova, Suknah, dan Husni Fachri. (2022)	“Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Kepariwisataa n Tahun 2018-2025”	Kualitatif deskriptif.	Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan pelaku wisata, dan pemanfaatan kearifan lokal. Pemerintah juga memperbaiki sarana penunjang meski masih terkendala pembiayaan, infrastruktur, dan SDM.
4.	Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, Soeharto. (2022).	“Analisis Pengembangan n Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian di Indonesia”	Metode kualitatif.	Wisata halal berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian menekankan bahwa wisata halal tidak cukup hanya menyediakan fasilitas syar’i, tetapi

				harus menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang utuh, memperkuat identitas Muslim.
5.	Muhammad Yunizar. (2023)	“Analisis Potensi Pariwisata Halal Bagi Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kota Sabang”	Metode kualitatif.	Kota Sabang memiliki potensi besar dalam wisata halal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, terutama melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi.

Data diolah oleh Peneliti (2026)

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Penelitian ini berangkat dari besarnya potensi pariwisata halal di Kota Banda Aceh yang tidak hanya dapat dilihat dari keberagaman objek wisata, tetapi juga dari kesiapan komponen pendukung pariwisata yang dikenal dengan komponen 5A pariwisata halal, yaitu *attraction*, *accessibility*, *amenities*, *accommodation*, dan *ancillary services*. Potensi tersebut menjadikan Kota Banda Aceh memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata halal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Qanun ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pariwisata halal agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Keberlakuan qanun tersebut menimbulkan berbagai implikasi dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis potensi pariwisata halal dengan implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian serta penelitian lapangan merupakan penelitian yang data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data mengenai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal serta potensi dan implikasinya terhadap pariwisata halal di Kota Banda Aceh (Creswell, 2023).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pendekatan naturalistik, yakni dengan menggambarkan kondisi nyata sesuai fakta di lapangan tanpa manipulasi variabel (Creswell, 2023) serta bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial atau kebijakan publik yang terjadi di masyarakat, melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lingkungan alami.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi qanun tersebut serta potensi dan implikasinya terhadap sektor pariwisata halal di Banda Aceh. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana potensi serta implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya qanun tersebut terhadap sektor pariwisata halal di Banda Aceh. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman dan deskripsi menyeluruh mengenai objek penelitian berdasarkan data di lapangan (Creswell, 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan daerah dalam pariwisata berbasis syariah di Kota Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh, yaitu daerah yang menjadi objek penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kota Banda Aceh dipilih karena merupakan salah satu daerah pertama di Indonesia yang secara legal-formal menetapkan regulasi khusus mengenai pariwisata halal, sehingga menarik untuk dikaji tidak hanya dari sisi potensinya, tetapi juga dari segi implikasi penerapannya terhadap para pemangku kepentingan.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini dilakukan pada beberapa titik lokasi strategis yang mewakili berbagai jenis destinasi wisata dan aktor kebijakan, yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan langsung dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan Qanun Pariwisata Halal. Wawancara pada instansi ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai latar belakang penyusunan qanun, strategi implementasi, program pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. PLTD Apung dipilih karena merupakan salah satu destinasi paling populer di Banda Aceh yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai objek wisata sejarah dan simbol kebangkitan pasca-tsunami, PLTD Apung menjadi indikator penting dalam melihat bagaimana konsep pariwisata halal diterapkan pada destinasi berbasis memorial dan edukatif.
3. Museum Tsunami Aceh, yang merepresentasikan wisata sejarah dan budaya lokal. Kehadirannya relevan untuk melihat bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dan syariat Islam diintegrasikan dalam penyajian atraksi wisata berbasis budaya.
4. Pantai Ulee Lheue dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di Kota Banda Aceh dan menjadi lokasi rekreasi yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai ini memiliki daya tarik berupa pemandangan laut, area kuliner, serta lokasi strategis yang berdekatan dengan Pelabuhan Ulee Lheue.

5. Makam Syiah Kuala dipilih karena merupakan situs ziarah dan sejarah yang menjadi tempat dimakamkannya ulama besar Aceh, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili atau yang dikenal dengan Syiah Kuala. Lokasi ini sering dikunjungi masyarakat maupun wisatawan untuk tujuan ziarah. Sebagai salah satu destinasi wisata ziarah di Banda Aceh, Makam Syiah Kuala memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Islam dalam pariwisata halal.
6. Museum Aceh dipilih karena merupakan museum daerah yang menyimpan berbagai koleksi sejarah, budaya, adat istiadat, dan warisan peradaban masyarakat Aceh. Museum ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya yang mendukung pengenalan identitas daerah kepada wisatawan. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, Museum Aceh juga berperan dalam mendukung pariwisata berbasis budaya dan nilai-nilai lokal di Kota Banda Aceh.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan atau fokus yang diteliti dalam suatu penelitian. Objek penelitian juga merupakan suatu atribut atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Creswell, 2023). Adapun objek dalam penelitian ini adalah potensi pariwisata halal dan implikasi berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh. Potensi pariwisata halal dianalisis berdasarkan komponen 5A, yaitu *Attraction, Accessibility, Amenities, Accommodation, dan Ancillary Services*, sedangkan implikasi berlakunya qanun dikaji berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Melalui objek tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai potensi pariwisata halal serta implikasi berlakunya qanun dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian. Subjek penelitian memiliki peran penting karena pada subjek tersebut terdapat data mengenai variabel yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan atau narasumber, yaitu pihak yang memberikan informasi berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan (Saleh, 2023).

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dan pemahaman mengenai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah yaitu pejabat/staf Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, dan wisatawan yang

dianggap mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian (Saleh, 2023).

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pejabat/Staf Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
 - a. Bertugas pada bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata di Kota Banda Aceh.
 - b. Mengetahui kebijakan serta pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
2. Pengelola Destinasi Wisata
 - a. Merupakan pengelola atau penanggung jawab destinasi wisata yang menjadi lokasi penelitian.
 - b. Terlibat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata pada masa berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022.

3. Pelaku UMKM

- a. Memiliki dan menjalankan usaha di kawasan destinasi wisata yang menjadi lokasi penelitian.
- b. Menjalankan usaha pada masa berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 sehingga mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan usahanya.

4. Wisatawan

- a. Pernah mengunjungi destinasi wisata yang menjadi lokasi penelitian.
- b. Pernah memanfaatkan fasilitas atau layanan yang tersedia di destinasi wisata sehingga dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi dan implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Berdasarkan penentuan subjek tersebut, jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 22 orang narasumber yang memiliki keterkaitan dengan implementasi pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Adapun rincian informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah Informan	Keterangan Tempat
1.	Pejabat atau staff	1	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
2.	Petugas penjaga atau staf pengelolaan dan pelayanan wisata halal	3	• Museum Tsunami Aceh • PLTD Apung • Museum Aceh
3.	Pelaku UMKM	2	• Museum Tsunami Aceh • PLTD Apung
3.	Wisatawan	16	• Museum Tsunami Aceh • PLTD Apung • Museum Aceh • Pantai Ulee Lheueu • Mesjid Raya Baiturrahman • Makam Syiah Kuala

Data diolah oleh peneliti, (2026).

Dengan demikian, strategi ini mempertimbangkan kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing informan, mencakup pihak dinas terkait, pengurus atau pengelola di destinasi wisata, pelaku UMKM serta wisatawan sebagai penerima layanan. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui perspektif berbagai pihak yang terlibat.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau subjek penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan informan yang terkait langsung dengan pelaksanaan qanun. Data ini memberikan informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian (Fiantika et al., 2022)

Informan terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pihak pengurus/pengelola wisata, pelaku UMKM dan wisatawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi dan publikasi ilmiah (Fiantika et al., 2022). Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup literatur yang relevan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta Qanun yang berkaitan dengan pariwisata halal. Termasuk di dalamnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022, berbagai Undang-Undang, Peraturan Daerah yang relevan, serta sumber pendukung lainnya seperti buku, artikel jurnal ilmiah terkini (2020–2024), laporan hasil penelitian, dan data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik maupun instansi terkait.

Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat temuan data primer serta memberikan landasan

teoritis dan kontekstual yang komprehensif bagi penelitian (Fiantika et al., 2022).

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi secara langsung terkait fokus penelitian. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Saleh, 2023).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi serta implikasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal terhadap pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan penelitian, seperti Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi, pelaku usaha UMKM di sekitar tempat wisata, serta wisatawan.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara tertulis yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan agar informasi yang didapatkan lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian (Saleh, 2023).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga memiliki definisi sebagai metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian (Saleh, 2023).

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata halal di Kota Banda Aceh, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, data kunjungan wisatawan, profil destinasi wisata, laporan Dinas Pariwisata, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Saleh, 2023).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung pada destinasi wisata yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan terkait potensi pariwisata halal dan penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Melalui observasi, peneliti mengamati kondisi fasilitas ibadah, sarana dan prasarana pendukung wisata, kebersihan lingkungan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Data hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data agar menghasilkan temuan yang bermakna (Saleh, 2023). Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan. Kegiatan ini terus berlangsung hingga seluruh data telah terkumpul secara memadai dan tidak ditemukan informasi baru. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis ini meliputi empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, memilah, dan menfokuskan data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Reduksi dilakukan dengan cara menyusun catatan lapangan, memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, transkrip wawancara, dan dokumen lain menjadi bagian-bagian pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan/atau bagan agar dapat dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan antar kategori, dan memperjelas gambaran umum tentang pelaksanaan Qanun Pariwisata Halal.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif, dengan tetap merujuk pada rumusan masalah serta tujuan penelitian. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung di balik temuan yang diperoleh di lapangan. Agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi,

peneliti melakukan proses verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mencakup pengecekan ulang terhadap data, triangulasi sumber, serta konfirmasi kepada informan jika diperlukan.

3.6 Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan kredibel. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta mengecek kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pejabat/staf Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, dan wisatawan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten mengenai potensi pariwisata halal serta implikasi berlakunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Sementara itu, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data tersebut kredibel. Hasil dari ketiga teknik tersebut kemudian dianalisis untuk memastikan kesesuaian informasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan fokus pada implementasi pariwisata halal pasca diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah sekitar 61,36 km² dan terbagi ke dalam sembilan kecamatan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, terdapat 43 destinasi wisata halal yang tersebar di berbagai Kawasan kota.

Keberadaan destinasi wisata tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan dari wisatawan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebanyak 34.094 wisatawan, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 29.848 wisatawan, dengan mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia (BPS Aceh, 2024).

Lokasi penelitian meliputi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh serta beberapa destinasi wisata unggulan yang menjadi bagian dari implementasi pariwisata halal di Kota Banda Aceh, yaitu Museum Tsunami Aceh, Museum Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, PLTD Apung, Kompleks Makam Syiah Kuala, dan Pantai Ulee Lheue. Destinasi-destinasi tersebut dipilih karena merupakan destinasi wisata unggulan yang mewakili karakteristik wisata ziarah, sejarah,

budaya, edukasi, dan wisata bahari yang berkembang di Kota Banda Aceh. Selain itu, destinasi-destinasi tersebut juga merupakan destinasi wisata yang secara langsung menerapkan berbagai aspek pariwisata halal sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

4.2 Hasil

4.2.1 Potensi Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha, serta wisatawan dan dilakukan di beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Banda Aceh memperoleh berbagai informasi yang menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki potensi yang kuat dalam pariwisata halal. Pada bagian ini akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai potensi pariwisata halal terhadap masing-masing komponen pariwisata 5A, yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities*, *accomodation*, dan *ancillary services*. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Museum Tsunami Aceh

Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Banda Aceh yang memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata halal. Destinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata sejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi, refleksi, dan pembelajaran yang mengandung nilai-nilai keislaman. Adapun potensi Museum Tsunami Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik yang luar biasa dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Museum Tsunami Aceh menghadirkan pengalaman. *Informan 1* menyatakan:

“Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu destinasi unggulan dalam pariwisata halal di Kota Banda Aceh karena tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga nilai edukasi dan religius yang kuat. Wisatawan bukan hanya datang untuk melihat bangunan, tetapi juga mendapatkan pengalaman wisata yang memberikan pemahaman mengenai peristiwa tsunami tahun 2004 sekaligus mengajak pengunjung untuk melakukan refleksi terhadap nilai-nilai kehidupan dan keagamaan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 2* yang menyatakan bahwa: “Museum Tsunami Aceh bukan sekadar tempat wisata, tetapi juga ruang edukasi, refleksi, dan spiritual. Nilai-nilai keislaman seperti ketauhidan, kesabaran, dan kebersamaan sangat terasa dalam narasi yang disampaikan kepada pengunjung.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik Museum Tsunami Aceh tidak hanya terletak pada bangunan dan koleksi yang dimiliki, tetapi juga pada pengalaman edukatif dan spiritual yang diperoleh wisatawan selama berkunjung. Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Museum Tsunami Aceh memiliki aksesibilitas yang baik sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Museum Tsunami Aceh memiliki lokasi yang strategis karena berada di pusat kota dan mudah dijangkau oleh wisatawan. Akses jalan menuju lokasi juga sudah baik sehingga memudahkan pengunjung yang datang dari berbagai daerah.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 3* yang menyatakan bahwa: “Lokasinya mudah ditemukan karena berada di pusat kota dan akses jalannya juga bagus. Selain itu, ada bus Trans Koetaradja yang bisa digunakan untuk menuju museum, jadi cukup membantu terutama bagi pelajar atau pengunjung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lokasi Museum Tsunami Aceh yang strategis, kondisi jalan yang baik, serta tersedianya transportasi umum berupa bus Trans Koetaradja menjadi potensi aksesibilitas yang mendukung pariwisata halal. Kemudahan akses tersebut memberikan kenyamanan bagi wisatawan, termasuk pelajar dan rombongan sekolah, dalam mengunjungi destinasi wisata.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Museum Tsunami Aceh didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari *Informan 2* yang menyatakan bahwa: “Kami terus berupaya menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan pengunjung, seperti toilet, area parkir, dan tempat ibadah yang dapat digunakan oleh wisatawan selama berada di museum.” (*Wawancara ...dengan Pengelola Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Informan 4 menyampaikan bahwa: “Fasilitas seperti toilet dan tempat ibadah tersedia dan terawat, jadi nyaman walaupun pengunjungnya ramai.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Informan 5 juga menyatakan bahwa: “Fasilitas yang tersedia sudah cukup lengkap dan kondisi lingkungannya juga bersih. Tempat ini nyaman untuk dikunjungi bersama

keluarga karena pengelolaannya cukup baik dan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung mudah ditemukan.”
(Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, seperti toilet, tempat ibadah, area parkir, ruang informasi, serta berbagai sarana lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal karena mampu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan aktivitas wisata.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

Museum Tsunami Aceh didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di sekitar kawasan wisata. Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 1* yang menyatakan bahwa: “Di sekitar Museum Tsunami Aceh tersedia berbagai pilihan akomodasi yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, mulai dari hotel hingga penginapan lainnya.” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026).

Informan 4 menyatakan bahwa: “Di sekitar museum cukup mudah menemukan hotel atau penginapan, sehingga wisatawan dari luar daerah tidak kesulitan mencari tempat

menginap selama berkunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan berbagai pilihan akomodasi di sekitar Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Ketersediaan fasilitas penginapan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata dengan lebih nyaman.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Museum Tsunami Aceh didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pengelola destinasi. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Museum Tsunami Aceh tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan pengelola destinasi melalui berbagai program promosi, pengelolaan fasilitas, serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 2 menyatakan: “Kami berupaya memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan pengunjung agar mereka memperoleh pengalaman wisata yang nyaman dan berkesan selama berada di museum.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Keberadaan Museum Tsunami Aceh juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjalankan

usaha di sekitar kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata yang berlangsung turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat setempat. *Informan 6* menyatakan bahwa: “Kalau pengunjung ramai, biasanya dagangannya juga lebih banyak terjual. Banyak wisatawan yang mampir membeli buah setelah selesai berkunjung ke museum.” (*Wawancara dengan Pelaku Usaha di sekitar Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah, pengelolaan destinasi, promosi wisata, penyediaan informasi bagi wisatawan, serta keterlibatan masyarakat sekitar menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki Museum Tsunami Aceh. Keberadaan layanan pendukung tersebut berperan dalam menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

2. Museum Aceh

Museum Aceh merupakan salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Museum ini menjadi representasi identitas budaya masyarakat Aceh yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam dan sejarah peradaban Islam di Aceh. Adapun potensi Museum Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Museum Aceh merupakan salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah yang memiliki daya tarik kuat dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Museum Aceh menjadi salah satu destinasi penting yang memperlihatkan identitas budaya Aceh yang sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Wisatawan bisa melihat bagaimana sejarah, adat, dan budaya Aceh berkembang dalam bingkai syariat Islam.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Kemudian *Informan 1* juga menyatakan bahwa: “Konsep pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas seperti tempat ibadah atau makanan halal bagi wisatawan Muslim, tetapi juga mencakup bagaimana wisatawan memperoleh pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 7* yang menyatakan bahwa: “Sebagian besar koleksi yang ditampilkan di Museum Aceh memiliki keterkaitan dengan sejarah Islam dan perkembangan budaya Aceh, serta berupaya memberikan kenyamanan bagi pengunjung melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan, termasuk fasilitas ibadah dan lingkungan yang

bersih serta tertata.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Informan 8 menyatakan: “Kalau berkunjung ke Museum Aceh terasa berbeda karena nuansa budayanya kuat sekali, dan tetap Islami. Jadi bukan cuma lihat benda sejarah, tapi juga terasa identitas Acehnya.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, daya tarik Museum Aceh terletak pada keberagaman koleksi budaya dan sejarah Islam, bangunan rumah adat Aceh, serta nilai edukasi yang terkandung di dalamnya. Daya tarik tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Museum Aceh memiliki aksesibilitas yang baik karena berada di lokasi yang strategis di pusat Kota Banda Aceh. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Lokasi Museum Aceh sangat strategis karena berada di pusat Kota Banda Aceh dan berdekatan dengan beberapa destinasi wisata utama. Kondisi ini memudahkan wisatawan untuk mengakses museum serta mengunjungi destinasi lainnya dalam satu perjalanan wisata.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Lokasinya mudah ditemukan karena berada di pusat kota dan dekat dengan

Masjid Raya Baiturrahman. Jadi kalau berwisata ke kawasan sini, Museum Aceh juga mudah untuk dikunjungi.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, lokasi yang strategis, akses jalan yang baik, serta kedekatannya dengan destinasi wisata lainnya menjadi potensi aksesibilitas yang dimiliki Museum Aceh. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengunjungi museum dan mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Museum Aceh didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berkunjung. *Informan 7* menyatakan bahwa: “Sebagian besar koleksi yang ditampilkan di Museum Aceh memiliki keterkaitan dengan sejarah Islam dan perkembangan budaya Aceh. Kami juga berupaya memberikan kenyamanan bagi pengunjung melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan, termasuk fasilitas ibadah dan lingkungan yang bersih serta tertata.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 8* yang menyatakan bahwa: “Fasilitas yang tersedia cukup membantu pengunjung. Tempatnya juga bersih dan nyaman sehingga membuat kami lebih leluasa menikmati koleksi

dan informasi yang ada di museum.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tersedianya berbagai fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, toilet, area parkir, ruang informasi, serta lingkungan wisata yang bersih dan nyaman menjadi salah satu potensi Museum Aceh dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

Museum Aceh didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di sekitar kawasan wisata. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Karena berada di pusat kota, Museum Aceh didukung oleh berbagai pilihan akomodasi yang cukup mudah dijangkau oleh wisatawan. Tersedia hotel, penginapan, dan homestay yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berada di Banda Aceh.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*). جامعة الزاوي

Hal tersebut juga diperkuat *Informan 8* yang menyatakan bahwa: “Di sekitar kawasan museum cukup mudah menemukan hotel atau penginapan. Jadi wisatawan dari luar daerah tidak perlu kesulitan mencari tempat menginap selama berkunjung ke Banda Aceh.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketersediaan berbagai pilihan akomodasi di sekitar Museum Aceh menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh tempat menginap yang nyaman selama melakukan kunjungan wisata di Kota Banda Aceh.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Museum Aceh didukung oleh kerja sama antara pemerintah daerah dan pengelola destinasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan kawasan wisata. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Museum Aceh terus didukung melalui berbagai upaya promosi dan pengelolaan destinasi agar tetap menjadi salah satu tujuan wisata budaya dan edukasi yang menarik bagi wisatawan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Kami berupaya memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada pengunjung agar mereka dapat memahami sejarah dan budaya Aceh dengan lebih mudah selama berada di museum.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Aceh, 5 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah, pengelolaan

destinasi, serta keterlibatan masyarakat sekitar menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki Museum Aceh. Keberadaan layanan pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

3. Masjid Raya Baiturrahman

Masjid Raya Baiturrahman merupakan ikon wisata ziarah sekaligus simbol identitas Islam di Kota Banda Aceh. Masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan religius yang kuat. Adapun potensi Masjid Raya Baiturrahman dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu destinasi wisata ziarah yang memiliki daya tarik kuat dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi simbol peradaban Islam Aceh yang memiliki nilai sejarah, religius, dan budaya yang tinggi. *Informan 1* menyatakan: “Masjid Raya Baiturrahman merupakan ikon utama wisata halal di Banda Aceh. Hampir semua wisatawan yang datang ke Banda Aceh pasti mengunjungi masjid ini karena menjadi simbol peradaban Islam Aceh.” (*Wawancara*

dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026).

Informan 1 juga menjelaskan bahwa daya tarik Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya terletak pada keindahan arsitekturnya, *Informan 1* menyatakan bahwa: “Daya tarik Masjid Raya Baiturrahman bukan hanya pada bangunannya yang megah dan memiliki nilai sejarah, tetapi juga pada suasana religius yang tercipta di kawasan masjid. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan arsitektur, tetapi juga dapat merasakan pengalaman spiritual yang mencerminkan identitas masyarakat Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat *Informan 10* yang menyatakan bahwa: “Masjid Raya Baiturrahman sangat nyaman dikunjungi. Tempatnya bersih, tertata, dan suasananya tenang walaupun ramai pengunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Informan 11 juga menyatakan bahwa: “Daya tarik utama Masjid Raya Baiturrahman bukan hanya bangunannya yang megah, tetapi juga suasana religius yang terasa sangat kuat. Ketika berada di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata sekaligus pengalaman

spiritual.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, daya tarik Masjid Raya Baiturrahman terletak pada fungsinya sebagai pusat wisata ziarah, simbol peradaban Islam Aceh, keindahan arsitektur masjid, serta suasana religius yang mampu memberikan pengalaman spiritual bagi wisatawan. Potensi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Masjid Raya Baiturrahman memiliki aksesibilitas yang baik karena berada di pusat Kota Banda Aceh dan mudah dijangkau oleh wisatawan. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Masjid Raya Baiturrahman berada di lokasi yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, masjid ini juga berada di kawasan yang menjadi pusat kunjungan wisata di Kota Banda Aceh.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 10* yang menyatakan bahwa: “Lokasinya sangat mudah ditemukan karena berada di pusat kota. Akses jalannya juga bagus dan dekat dengan beberapa tempat wisata lainnya, jadi mudah untuk dikunjungi.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Informan 11 menyatakan bahwa: “Kalau tidak membawa kendaraan pribadi tetap mudah datang ke sini karena ada bus Trans Koetaradja yang melewati kawasan masjid. Jadi cukup membantu wisatawan yang ingin berkunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lokasi yang strategis, kondisi akses jalan yang baik, serta tersedianya transportasi umum berupa bus Trans Koetaradja menjadi potensi aksesibilitas yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses destinasi wisata ziarah ini dan mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Masjid Raya Baiturrahman memiliki berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan pengunjung selama berwisata maupun beribadah. *Informan 10* menyatakan bahwa: “Masjid Raya Baiturrahman sangat nyaman dikunjungi. Tempatnya bersih, tertata, dan suasanaanya tenang walaupun ramai pengunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*)

Informan 11 menyatakan bahwa: “Fasilitas di masjid ini lengkap dan terawat. Tempat wudhu, toilet, dan area ibadahnya nyaman digunakan sehingga pengunjung bisa

beribadah dengan lebih tenang.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, fasilitas yang tersedia di Masjid Raya Baiturrahman berada dalam kondisi baik dan terawat. Area ibadah yang luas mampu menampung banyak jamaah, sementara tempat wudhu dan toilet tersedia dalam jumlah yang memadai. Selain itu, lingkungan masjid terlihat bersih, tertib, dan nyaman bagi wisatawan maupun jamaah yang berkunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, seperti area ibadah, tempat wudhu, toilet, area parkir, serta lingkungan yang bersih dan tertata menjadi salah satu potensi Masjid Raya Baiturrahman dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

Masjid Raya Baiturrahman didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di sekitar kawasan wisata. Informan 1 menyatakan bahwa: “Di sekitar kawasan Masjid Raya Baiturrahman terdapat berbagai pilihan akomodasi yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, baik hotel maupun penginapan lainnya. Kondisi ini memudahkan wisatawan yang datang dari luar daerah untuk memperoleh tempat menginap selama berada di

Banda Aceh.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut juga disampaikan *Informan 11* yang menyatakan bahwa: “Karena berada di pusat kota, cukup mudah menemukan hotel atau penginapan di sekitar masjid. Jadi wisatawan yang datang dari luar daerah tidak kesulitan mencari tempat menginap.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan berbagai pilihan akomodasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh tempat menginap yang nyaman selama melakukan kunjungan wisata di Kota Banda Aceh.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Masjid Raya Baiturrahman sebagai destinasi wisata ziarah didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pengelola masjid. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan dukungan yang berkelanjutan agar kenyamanan dan kualitas pelayanan kepada wisatawan

tetap terjaga.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 10 menyatakan bahwa: “Masjid Raya Baiturrahman sangat terkenal, jadi cukup mudah mendapatkan informasi mengenai tempat ini sebelum berkunjung baik melalui media promosi maupun rekomendasi dari masyarakat.” (*Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya Baiturrahman, 4 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah, pengelola masjid, serta keterlibatan masyarakat sekitar menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman. Keberadaan layanan pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

4. PLTD Apung

PLTD Apung merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Adapun potensi PLTD Apung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

PLTD Apung merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang memiliki daya tarik kuat dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. *Informan 1* menyatakan bahwa: “PLTD Apung memiliki potensi besar

sebagai wisata sejarah berbasis edukasi yang ramah bagi wisatawan Muslim dan keluarga. Daya tarik tersebut terletak pada keunikan objek wisata yang menjadi simbol dahsyatnya peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 sekaligus sarana edukasi mengenai sejarah dan mitigasi bencana bagi masyarakat maupun wisatawan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 12* yang menyatakan bahwa: “PLTD Apung ini punya peluang besar buat wisata halal. Tempatnya unik, edukatif, sekaligus aman buat keluarga. Kalau fasilitas ibadah dan makanan halal makin lengkap, pasti pengunjung Muslim makin nyaman.” (*Wawancara dengan Pengelola PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik PLTD Apung terletak pada nilai sejarah tsunami Aceh, fungsi edukasi mengenai mitigasi bencana, serta karakter wisatanya yang ramah bagi keluarga. Daya tarik tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

PLTD Apung memiliki aksesibilitas yang baik sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung. *Informan 1* menyatakan bahwa: “PLTD Apung berlokasi tidak jauh dari pusat kota membuat destinasi ini mudah

dijangkau dari berbagai wilayah di Kota Banda Aceh maupun dari destinasi wisata lainnya. Selain itu, kondisi jalan menuju lokasi wisata dinilai baik dan didukung dengan petunjuk arah yang memudahkan wisatawan menemukan lokasi PLTD Apung sehingga menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi wisatawan.” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026).

Hal tersebut diperkuat *Informan 13* menyatakan: “Lokasinya mudah ditemukan dan akses jalannya juga bagus. Dari pusat kota tidak terlalu jauh, jadi cukup mudah untuk berkunjung ke sini.” (Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026).

Informan 14 juga menyatakan bahwa: “Akses ke sini cukup mudah karena bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun bus Trans Koetaradja. Jadi wisatawan yang tidak membawa kendaraan tetap bisa berkunjung dengan nyaman.” (Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lokasi yang mudah dijangkau, kondisi jalan yang baik, serta tersedianya transportasi umum menjadi potensi aksesibilitas yang dimiliki PLTD Apung. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan

dalam mengakses destinasi wisata dan mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

PLTD Apung didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berkunjung. *Informan 12* menyatakan bahwa: “PLTD Apung ini punya peluang besar buat wisata halal. Tempatnya edukatif, sekaligus aman buat keluarga. Kalau fasilitas ibadah dan makanan halal makin lengkap, pasti pengunjung Muslim makin nyaman.” (*Wawancara dengan Pengelola PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kawasan PLTD Apung memiliki lingkungan wisata yang tertata dan didukung oleh berbagai fasilitas penunjang seperti musholla, toilet, area parkir, tempat istirahat, serta area usaha bagi masyarakat sekitar. Kondisi lingkungan yang bersih dan tertib turut memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan wisatawan. *Informan 13* menyatakan: “Fasilitas seperti tempat sampah, toilet, dan mushola diperbaiki dan lebih bersih. Rasanya lebih nyaman untuk berlama-lama di sana.” (*Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Informan 14 menyatakan bahwa: “Fasilitas yang tersedia sudah cukup baik. Mushalla mudah ditemukan dan tempat makan di sekitar kawasan juga menyediakan makanan yang halal, jadi lebih nyaman saat berkunjung.” (Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pendukung seperti musholla, toilet, area parkir, tempat istirahat, serta tempat makan halal menjadi salah satu potensi PLTD Apung dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

PLTD Apung didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di sekitar kawasan wisata. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Wisatawan yang berkunjung ke PLTD Apung tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat menginap karena di Kota Banda Aceh tersedia berbagai pilihan hotel dan penginapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 15* yang menyatakan bahwa: “Kalau datang dari luar daerah, cukup mudah mencari hotel atau penginapan karena pilihannya

banyak dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari PLTD Apung.” (*Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan berbagai pilihan akomodasi di sekitar kawasan PLTD Apung menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh tempat menginap yang nyaman selama melakukan kunjungan wisata di Kota Banda Aceh.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

PLTD Apung sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pengelola destinasi. *Informan 1* menyatakan: “PLTD Apung didukung sebagai salah satu destinasi unggulan di Kota Banda Aceh melalui pengelolaan kawasan wisata, peningkatan fasilitas, promosi destinasi, serta penyediaan layanan informasi bagi wisatawan agar memberikan kenyamanan bagi wisatawan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat *Informan 12* yang menyatakan bahwa: “Pengelolaan dan peningkatan fasilitas terus dilakukan agar pengunjung merasa nyaman saat

berkunjung. Kami juga berupaya memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga PLTD Apung dapat menjadi destinasi yang ramah bagi semua kalangan.” (*Wawancara dengan Pengelola PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Keberadaan PLTD Apung juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan wisata. *Informan 16* menyatakan bahwa: “Kalau pengunjung ramai, penjualan souvenir juga meningkat. Banyak wisatawan yang membeli oleh-oleh setelah selesai berkeliling melihat PLTD Apung.” (*Wawancara dengan Pelaku Usaha di sekitar PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah, pengelola destinasi, serta keterlibatan masyarakat sekitar menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki PLTD Apung. Keberadaan layanan pendukung tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

5. Makam Syiah Kuala

Makam Syiah Kuala merupakan salah satu destinasi wisata ziarah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Destinasi ini merupakan makam ulama besar Aceh, yaitu Teungku Abdurrauf As-

Singkili atau yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala, yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Aceh. Adapun potensi Makam Syiah Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Makam Syiah Kuala merupakan salah satu destinasi wisata ziarah yang memiliki daya tarik kuat dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Wisata ziarah seperti Makam Syiah Kuala menjadi bagian penting dalam pariwisata halal di Banda Aceh karena memiliki nilai religius dan sejarah Islam yang kuat. Banyak wisatawan yang berkunjung tidak hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mempelajari sejarah ulama besar Aceh serta memahami perkembangan Islam di daerah tersebut.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 17* yang menyatakan bahwa: “Kalau datang ke Makam Syiah Kuala suasananya terasa lebih tenang dan religius. Orang datang dengan tujuan yang baik dan tetap menjaga sopan santun.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*)

Informan 18 menyatakan bahwa: “Tempat ini bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mengenal sejarah Syiah Kuala dan memahami peran beliau dalam

perkembangan Islam di Aceh.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik Makam Syiah Kuala terletak pada nilai religius, sejarah Islam, dan fungsi edukasi yang dimilikinya. Daya tarik tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Makam Syiah Kuala memiliki aksesibilitas yang cukup baik sehingga memudahkan wisatawan untuk melakukan kunjungan ziarah. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Lokasi Makam Syiah Kuala cukup mudah dijangkau oleh wisatawan karena berada di kawasan yang memiliki akses jalan yang baik dan dapat dicapai menggunakan berbagai jenis transportasi.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*)

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 19* yang menyatakan bahwa: “Lokasinya cukup mudah ditemukan dan akses jalannya juga baik, jadi tidak sulit untuk datang berziarah ke sini.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi akses jalan yang baik, serta lokasi yang mudah dijangkau, yang menjadi potensi aksesibilitas

yang dimiliki Makam Syiah Kuala. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan ziarah dan mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Makam Syiah Kuala memiliki kawasan lingkungan yang bersih, tertata, dan kondusif untuk kegiatan ziarah. Selain itu, tersedia beberapa fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung, seperti tempat ibadah, toilet, area parkir, serta area istirahat.

Informan 18 menyatakan bahwa: “Tempatnya bersih dan nyaman untuk berziarah. Fasilitas yang tersedia juga cukup membantu pengunjung selama berada di kawasan makam.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*).

Hal tersebut juga disampaikan oleh *Informan 17* yang menyatakan bahwa: “Lingkungannya terawat dan suasananya tenang. Fasilitas yang ada juga cukup baik sehingga pengunjung bisa berziarah dengan lebih nyaman.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, toilet, area parkir, serta lingkungan yang bersih dan tertata menjadi salah satu potensi Makam

Syiah Kuala dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

Makam Syiah Kuala didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di Kota Banda Aceh. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Wisatawan yang berkunjung ke Makam Syiah Kuala dapat dengan mudah menemukan berbagai pilihan akomodasi di Kota Banda Aceh karena tersedia hotel dan penginapan yang cukup beragam memberikan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan yang berasal dari luar daerah.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 19* yang menyatakan bahwa: “Bagi wisatawan dari luar daerah, cukup mudah mencari hotel atau penginapan karena pilihannya banyak dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan wisata.” (*Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026*). R Y

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan berbagai pilihan akomodasi di Kota Banda Aceh menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh tempat menginap yang

nyaman selama melakukan kunjungan wisata ziarah ke Makam Syiah Kuala.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Makam Syiah Kuala sebagai destinasi wisata ziarah didukung oleh berbagai upaya pemerintah dalam menjaga dan mempromosikan destinasi wisata yang memiliki nilai sejarah dan keislaman. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Wisata ziarah seperti Makam Syiah Kuala terus didukung karena memiliki nilai sejarah dan religius yang penting dalam pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Dukungan tersebut dilakukan melalui promosi wisata, pengelolaan kawasan, serta upaya menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kawasan Makam Syiah Kuala berada dalam kondisi yang cukup terawat, bersih, dan tertib. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pengelolaan kawasan yang mendukung kenyamanan pengunjung selama melakukan kegiatan ziarah.

Hal tersebut diperkuat oleh *Informan 18* yang menyatakan bahwa: “Suasananya cukup nyaman karena pengunjung yang datang juga menjaga ketertiban dan menghormati tempat ini sebagai kawasan wisata religi.”

(Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026).

Informan 17 menyatakan bahwa: “Tempat ini sudah cukup dikenal sebagai wisata ziarah di Aceh, jadi informasi mengenai lokasinya dan sejarahnya cukup mudah ditemukan.” *(Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala, 8 Februari 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah melalui promosi dan pengelolaan kawasan, serta kondisi lingkungan yang tertib dan kondusif menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki Makam Syiah Kuala. Keberadaan layanan pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

6. Pantai Ulee Lheue

Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Adapun potensi Pantai Ulee Lheue dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Pantai Ulee Lheue menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat maupun wisatawan karena menawarkan pemandangan laut, suasana yang nyaman, serta lingkungan wisata yang cocok untuk

kegiatan rekreasi keluarga. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Pantai Ulee Lheue memiliki potensi besar dalam pariwisata halal karena menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang cukup ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan luar daerah.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 1 juga menyatakan bahwa: “Pantai Ulee Lheue jarang sepi karena kawasan ini juga menjadi akses menuju pelabuhan. Pada pagi hari banyak masyarakat yang berolahraga dan bersepeda, sedangkan pada sore hari kawasan pantai biasanya ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati suasana laut dan matahari terbenam.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*)

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan wisatawan. *Informan 20* menyatakan: “Pantai Ulee Lheue cocok untuk wisata keluarga karena suasananya lebih aman dan nyaman dibanding beberapa pantai lain.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*)

Informan 21 menyatakan bahwa: “Saya sering datang ke sini pada sore hari karena suasananya nyaman untuk bersantai bersama keluarga atau teman-teman sambil menikmati pemandangan pantai.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik Pantai Ulee Lheue terletak pada pemandangan wisata bahari yang dimiliki, suasana rekreasi yang ramah bagi keluarga, serta aktivitas wisata dan sosial yang berlangsung di kawasan pantai. Daya tarik tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Pantai Ulee Lheue memiliki aksesibilitas yang baik karena berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh wisatawan. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Pantai Ulee Lheue memiliki akses yang cukup baik dan mudah dijangkau oleh wisatawan. Lokasinya juga berada pada kawasan yang strategis sehingga memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 22 menyatakan bahwa: “Pantai ini mudah ditemukan dan akses jalannya juga bagus. Dari pusat kota tidak terlalu jauh sehingga cukup mudah untuk dikunjungi.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lokasi yang strategis, kondisi jalan yang baik, serta kemudahan akses transportasi menjadi potensi

aksesibilitas yang dimiliki Pantai Ulee Lheue. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata dan mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kawasan Pantai Ulee Lheue didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Fasilitas tersebut meliputi area parkir, tempat duduk, tempat sampah, mushalla, serta berbagai usaha kuliner yang melayani kebutuhan pengunjung. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal karena mampu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan aktivitas wisata.

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 20* yang menyatakan bahwa: “Fasilitas yang tersedia cukup membantu pengunjung. Ada tempat duduk untuk bersantai dan suasana pantainya juga nyaman untuk dinikmati bersama keluarga.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Informan 21 menyatakan bahwa: “Menurut saya fasilitas di sini sudah cukup baik. Ada mesjid untuk beribadah dan banyak tempat makan yang memudahkan pengunjung saat berada di kawasan pantai.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil observasi, kondisi lingkungan Pantai Ulee Lheue juga terlihat relatif bersih dan tertata. Keberadaan tempat sampah serta fasilitas pendukung lainnya turut mendukung kenyamanan wisatawan dalam menikmati suasana pantai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pendukung seperti area parkir, tempat duduk, mushalla, tempat sampah, serta berbagai usaha kuliner menjadi salah satu potensi Pantai Ulee Lheue dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

d. *Accommodation* (Akomodasi)

Pantai Ulee Lheue didukung oleh ketersediaan berbagai fasilitas akomodasi yang berada di Kota Banda Aceh. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan yang berasal dari luar daerah, untuk memperoleh tempat menginap selama melakukan kunjungan wisata. *Informan 1* menyatakan: “Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ulee Lheue dapat dengan mudah memperoleh akomodasi karena di Kota Banda Aceh tersedia berbagai pilihan hotel dan penginapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Informan 21* yang menyatakan bahwa: “Kalau datang dari luar daerah, cukup mudah mencari hotel atau penginapan karena pilihannya banyak dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan pantai.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan berbagai pilihan akomodasi di Kota Banda Aceh menjadi salah satu potensi yang mendukung pariwisata halal. Keberadaan hotel, penginapan, dan *homestay* memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh tempat menginap yang nyaman selama melakukan kunjungan wisata ke Pantai Ulee Lheue.

e. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Pantai Ulee Lheue sebagai destinasi wisata bahari didukung oleh berbagai upaya pemerintah dalam menjaga kualitas kawasan wisata serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Pantai Ulee Lheue terus didorong sebagai salah satu destinasi wisata unggulan karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai wisata keluarga yang sesuai dengan konsep pariwisata halal. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengelolaan kawasan, pemeliharaan fasilitas, serta aktivitas wisata yang tetap selaras dengan nilai-nilai budaya

dan karakter masyarakat Aceh.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 1 juga menyampaikan bahwa: “Keberadaan usaha kuliner halal dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Ulee Lheue menjadi nilai tambah dalam pariwisata halal. Selain memberikan pelayanan kepada wisatawan, aktivitas tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Informan 20 menyatakan bahwa: “Di sekitar pantai cukup mudah menemukan tempat makan dan kebutuhan lainnya, sehingga pengunjung bisa lebih nyaman saat menikmati suasana pantai.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Informan 22 menyatakan bahwa: “Kawasan pantai ini cukup tertata dan nyaman. Fasilitas dan layanan yang tersedia juga membantu pengunjung selama berwisata.” (*Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue, 7 Februari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah melalui pengelolaan kawasan wisata, keberadaan usaha kuliner halal, serta berbagai layanan yang menunjang kebutuhan wisatawan menjadi potensi layanan pendukung yang dimiliki Pantai

Ulee Lheue. Keberadaan layanan pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

4.2.2 Implikasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha, dan wisatawan, ditemukan bahwa penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal telah memberikan sejumlah implikasi terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Adapun implikasi tersebut meliputi:

1. Implikasi terhadap Destinasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pengelola destinasi wisata, dan wisatawan, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Implikasi tersebut terlihat melalui peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, penyediaan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal, serta meningkatnya kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke destinasi wisata.

Penerapan qanun mendorong pengelola destinasi wisata untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam pengelolaan

destinasi agar aktivitas wisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Penyesuaian tersebut mencakup penerapan standar pelayanan, penyampaian informasi kepada pengunjung, pengaturan aktivitas wisata, serta upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan di kawasan destinasi wisata.

Informan 2 menyatakan bahwa: “Sejak diberlakukannya qanun tersebut, pengelolaan Museum Tsunami Aceh jadi lebih terstruktur. Dalam kegiatan sehari-hari, kami menyesuaikan standar pelayanan, informasi kepada pengunjung, serta aktivitas wisata agar sesuai dengan prinsip pariwisata halal. Sebagai edukator destinasi, kami juga lebih aktif menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam museum, termasuk etika berkunjung dan sikap menghormati ruang memorial ini.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Hal tersebut juga diperkuat oleh Informan 12 yang menyatakan bahwa: “Sejak Qanun ini berlaku, kita mulai menyesuaikan. Semua makanan yang dijual harus halal, mushalla selalu bersih, staf juga kita ajari supaya pelayanan lebih ramah Muslim. Kebersihan dan keamanan tetap nomor satu. Jadi konsep halal itu tidak cuma makanan, tapi semua pengalaman di sini.” (*Wawancara dengan Pengelola PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Selain mendorong perbaikan tata kelola destinasi, penerapan qanun juga berimplikasi pada peningkatan kualitas layanan dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pariwisata halal. Berbagai destinasi wisata di Kota Banda Aceh semakin memperhatikan ketersediaan fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, kenyamanan pengunjung, serta penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal.

Informan 5 menyampaikan bahwa: “Penerapan qanun ini cukup berdampak positif. Fasilitas pendukung wisata halal makin diperhatikan, seperti mushalla yang layak, pemisahan toilet pria dan wanita yang jelas, serta pelayanan yang sopan dan menghargai pengunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Informan 14 menyatakan bahwa: “Sejak Qanun diterapkan, saya melihat ada penataan yang lebih rapi di area wisata. Fasilitas seperti tempat sampah, toilet, dan mushalla diperbaiki dan lebih bersih. Rasanya lebih nyaman untuk berlama-lama di sana karena pengelolaan lingkungan terlihat lebih serius.” (*Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan destinasi dan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip pariwisata halal berdampak pada meningkatnya kenyamanan wisatawan selama berkunjung.

Sebagian besar wisatawan menilai bahwa suasana destinasi wisata menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman setelah diterapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022.

Informan 2 mengungkapkan bahwa: “Kalau dibandingkan sebelum qanun itu diterapkan, memang terasa ada perubahan, terutama dari segi ketertiban dan kenyamanan. Misalnya, pengunjung lebih tertib dalam berpakaian, suasana lebih kondusif, dan aturan-aturan di tempat wisata makin jelas.” (*Wawancara dengan Pengelola Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Hal senada juga disampaikan oleh Informan 3 yang menyatakan bahwa: “Secara keseluruhan, iya, penerapan qanun ini meningkatkan kenyamanan saya sebagai wisatawan. Karena aturannya jelas, pengunjung dan pengelola sama-sama tahu batasannya. Lingkungan wisata jadi lebih aman, tertib, dan sesuai dengan identitas Banda Aceh sebagai daerah wisata halal.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*). جامعة الزاوية

Informan 13 turut menyampaikan bahwa: “Qanun ini jelas meningkatkan kenyamanan kami. Anak-anak bisa bermain aman, keluarga bisa beribadah dengan nyaman, dan seluruh perjalanan terasa lebih tertata dan menyenangkan.” (*Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wisatawan mengenai konsep pariwisata halal masih belum sepenuhnya seragam. Informan 5 menjelaskan bahwa: “Menurut saya wisata halal itu yang penting makanannya halal dan tidak ada hal-hal yang melanggar syariat.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Sementara itu, Informan 1 menjelaskan bahwa: “Wisata halal bukan hanya makanan halal, tetapi juga fasilitas ibadah, pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi yang nyata terhadap penyelenggaraan destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Implikasi tersebut terlihat melalui peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, penyediaan layanan dan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, serta terciptanya suasana wisata yang lebih tertib, aman, bersih, dan nyaman.

Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pemahaman wisatawan mengenai konsep pariwisata halal. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas penyelenggaraan destinasi, implementasi qanun juga memerlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar

masyarakat dan wisatawan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pariwisata halal sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022.

2. Implikasi terhadap Pemasaran dan Promosi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap aspek pemasaran dan promosi pariwisata di Kota Banda Aceh. Penerapan qanun tidak hanya menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pariwisata halal, tetapi juga memperkuat strategi pemasaran daerah melalui pengembangan branding Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media promosi dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan yang memperkenalkan potensi wisata halal kepada masyarakat dan wisatawan.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Dalam mempromosikan pariwisata halal Kota Banda Aceh, kami memanfaatkan berbagai media, seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *website* resmi Dinas Pariwisata. Selain promosi melalui media digital, kami juga aktif mengikuti pameran-pameran pariwisata serta menyelenggarakan berbagai *event* untuk memperkenalkan potensi wisata halal Kota Banda Aceh. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah *event* Ramadhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi bagian

dari promosi wisata religi dan wisata halal Kota Banda Aceh.”
(Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi qanun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pemasaran dan promosi pariwisata halal melalui pemanfaatan media digital serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kepariwisataan. Penggunaan media sosial dan *website* resmi menjadi sarana penyebarluasan informasi mengenai destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh, sedangkan keikutsertaan dalam pameran dan penyelenggaraan berbagai *event* menjadi media untuk memperkenalkan potensi wisata halal kepada masyarakat yang lebih luas.

Penguatan pemasaran tersebut juga didukung oleh branding Kota Banda Aceh sebagai kota wisata Islam dan wisata halal. Informan 1 menjelaskan bahwa: “Tujuan utama qanun adalah memperkuat identitas Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal serta menciptakan sistem pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Kota Banda Aceh telah di-branding sebagai kota wisata Islam dan wisata halal, di mana seluruh fasilitas seperti hotel, rumah makan, dan pusat kuliner telah memenuhi prinsip halal. Wisatawan, khususnya dari Malaysia dan negara mayoritas Muslim lainnya, merasa aman dan nyaman karena tidak perlu khawatir terkait

kehalalan makanan maupun lingkungan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan qanun berimplikasi pada semakin kuatnya citra Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Branding tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran yang mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kualitas destinasi wisata yang ditawarkan, terutama terkait jaminan kehalalan produk, ketersediaan fasilitas ibadah, serta lingkungan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi tersebut juga tercermin dari persepsi wisatawan. Informan 13 menyampaikan bahwa: “Citra Banda Aceh sebagai kota syariat Islam menjadi alasan saya berkunjung.” (*Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Hal senada disampaikan oleh Informan 8 yang menyatakan: “Saya tidak khawatir soal makanan halal ketika berkunjung ke Banda Aceh.” (*Wawancara dengan Wisatawan Museum Aceh, 2 Februari 2026*). R Y

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemasaran dan promosi yang menonjolkan identitas Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal telah membentuk persepsi positif wisatawan. Kepercayaan terhadap kehalalan makanan, tersedianya fasilitas ibadah, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pariwisata menjadi faktor

yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi terhadap aspek pemasaran dan promosi melalui pemanfaatan media digital, keikutsertaan dalam pameran, penyelenggaraan berbagai event kepariwisataan, serta penguatan branding Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Berbagai upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Banda Aceh sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.

3. Implikasi terhadap Industri Pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap industri pariwisata, khususnya pada aspek penyesuaian aktivitas pelaku usaha yang mendukung sektor pariwisata. Penerapan qanun mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan produk, pelayanan, serta kegiatan usaha agar selaras dengan prinsip-prinsip pariwisata halal yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Penyesuaian tersebut terlihat dari upaya pelaku usaha dalam menyediakan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memperhatikan aspek kehalalan barang yang dijual, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Selain itu, pelaku usaha juga mulai memperhatikan aspek pendukung lainnya seperti tampilan produk, cara pelayanan, serta sikap dalam berinteraksi dengan wisatawan.

Informan 16 menyampaikan bahwa: “Ada beberapa penyesuaian, terutama dalam memastikan barang dagangan yang saya jual sesuai dengan nilai-nilai islami. Misalnya desain *souvenir* lebih menonjolkan identitas Aceh dan nuansa islami, serta menghindari gambar atau tulisan yang tidak sesuai. Selain itu, cara berpakaian dan pelayanan kepada wisatawan juga lebih diperhatikan agar tetap sopan dan ramah sesuai ketentuan qanun.” (*Wawancara dengan Pelaku Usaha PLTD Apung, 3 Februari 2026*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi qanun memberikan pengaruh terhadap cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnisnya. Konsep pariwisata halal tidak hanya diterapkan pada aspek produk yang dijual, tetapi juga mencakup pelayanan, etika berinteraksi, serta upaya menciptakan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata mulai mengalami proses adaptasi terhadap kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan qanun terhadap industri pariwisata belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha. Sebagian

pelaku usaha telah memahami dan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pariwisata halal, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hubungan antara qanun dengan aktivitas usaha yang dijalankan.

Informan 7 menyatakan bahwa: “Untuk pedagang kecil seperti saya, qanun ini belum terlalu terasa manfaat atau kendalanya. Saya tidak mengerti.” (*Wawancara dengan Pelaku Usaha di sekitar Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh mengenai konsep pariwisata halal maupun implikasi penerapan qanun terhadap kegiatan usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses adaptasi industri pariwisata terhadap kebijakan pariwisata halal masih membutuhkan penguatan melalui sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Informan 1 yang menyampaikan bahwa: “Biasanya kami masih melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ke pelaku usaha di sekitar destinasi wisata.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung

kesiapan industri pariwisata melalui pembinaan terhadap pelaku usaha. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus mendorong terpenuhinya standar pariwisata halal.

Selain aspek pemahaman, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada usaha pendukung sektor pariwisata belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal maupun belum memahami manfaat sertifikasi tersebut dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan industri pariwisata halal yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi terhadap industri pariwisata melalui adanya penyesuaian produk, pelayanan, dan aktivitas usaha yang mengarah pada prinsip-prinsip pariwisata halal. Meskipun demikian, penerapan qanun pada sektor industri pariwisata masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha agar manfaat penyelenggaraan pariwisata halal dapat dirasakan secara lebih merata.

4. Implikasi terhadap Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap aspek kelembagaan, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pariwisata halal. Keberadaan qanun memberikan dasar bagi lembaga pemerintah untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengembangan, koordinasi, serta fasilitasi dalam mendukung terwujudnya sistem pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh berperan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata, seperti pengelola destinasi wisata, pelaku usaha, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pariwisata berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022.

Informan 1 menyampaikan bahwa: “Tujuan utama qanun adalah memperkuat identitas Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal serta menciptakan sistem pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Kota Banda Aceh telah di-*branding* sebagai kota wisata Islam dan wisata halal,

di mana seluruh fasilitas seperti hotel, rumah makan, dan pusat kuliner telah memenuhi prinsip halal. Wisatawan, khususnya dari Malaysia dan negara mayoritas Muslim lainnya, merasa aman dan nyaman karena tidak perlu khawatir terkait kehalalan makanan maupun lingkungan.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan qanun memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah dalam pariwisata halal. Melalui qanun tersebut, pemerintah memiliki pedoman dalam membangun sistem pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian pengelolaan wisata dengan nilai-nilai Islam yang menjadi karakteristik Kota Banda Aceh.

Selain menjalankan fungsi koordinasi dan pengembangan, kelembagaan pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan pengelola destinasi melalui kegiatan sosialisasi serta pendampingan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai konsep pariwisata halal dan ketentuan yang terdapat dalam qanun.

Informan 1 menyampaikan bahwa: “Biasanya kami masih melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ke pelaku usaha di sekitar destinasi wisata.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi qanun memberikan implikasi terhadap peningkatan peran kelembagaan pemerintah dalam mendukung kesiapan sektor pariwisata halal. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha dan pengelola destinasi dalam menyesuaikan diri dengan standar pariwisata halal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pariwisata halal masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih adanya perbedaan tingkat pemahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai konsep pariwisata halal. Kondisi tersebut menyebabkan proses implementasi qanun membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi terhadap aspek kelembagaan melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pariwisata halal. Peran kelembagaan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan penerapan qanun berjalan secara efektif, meskipun masih diperlukan

peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan agar pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh dapat berjalan secara optimal.

5. Implikasi terhadap Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap aspek pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Penerapan qanun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya pembinaan kepada pengelola destinasi wisata dan pelaku usaha agar memahami serta menerapkan prinsip-prinsip pariwisata halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pemberian informasi mengenai konsep pariwisata halal, serta pendampingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar yang mendukung penyelenggaraan pariwisata halal. Upaya tersebut dilakukan karena implementasi qanun tidak hanya membutuhkan kesiapan regulasi, tetapi juga pemahaman dan keterlibatan seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Informan 1 menyampaikan bahwa: “Biasanya kami masih melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ke pelaku usaha di sekitar destinasi wisata.” (*Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 29 Januari 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha masih menjadi bagian penting dalam proses implementasi qanun. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, termasuk pentingnya pemenuhan standar halal pada produk maupun layanan yang diberikan kepada wisatawan.

Selain pembinaan, aspek pengawasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pariwisata halal berjalan sesuai dengan ketentuan qanun. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip pariwisata halal pada destinasi wisata maupun aktivitas usaha yang mendukung sektor pariwisata.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan tingkat pemahaman pelaku usaha yang belum merata. Sebagian pelaku usaha telah melakukan penyesuaian terhadap prinsip pariwisata halal, sedangkan sebagian lainnya masih belum memahami secara jelas keterkaitan antara qanun dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Informan 7 menyatakan bahwa: “Untuk pedagang kecil seperti saya, qanun ini belum terlalu terasa manfaat atau kendalanya. Saya tidak mengerti.” (*Wawancara dengan*

Pelaku Usaha di sekitar Museum Tsunami Aceh, 2 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat penerapan pariwisata halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada usaha pendukung pariwisata masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal maupun belum memahami pentingnya sertifikasi tersebut sebagai bagian dari penguatan industri pariwisata halal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendampingan dari pemerintah serta kerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat pemenuhan standar halal bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi terhadap aspek pembinaan dan pengawasan melalui peningkatan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, serta pemantauan terhadap penyelenggaraan pariwisata halal. Meskipun

demikian, proses pembinaan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar pemahaman dan penerapan prinsip pariwisata halal dapat berjalan secara lebih merata pada seluruh sektor pendukung pariwisata di Kota Banda Aceh.

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas hasil temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu potensi pariwisata halal serta implikasi dari penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

4.3.1 Potensi Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, destinasi wisata yang menjadi objek penelitian, yaitu Museum Tsunami Aceh, Museum Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, PLTD Apung, Makam Syiah Kuala, dan Pantai Ulee Lheue memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Potensi tersebut meliputi daya tarik wisata (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), fasilitas pendukung (*amenities*), akomodasi (*accommodation*), dan layanan pendukung (*ancillary services*). Keberadaan berbagai potensi tersebut menunjukkan bahwa destinasi wisata di Kota Banda Aceh telah memiliki komponen yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim sekaligus memperkuat citra Kota Banda Aceh sebagai destinasi pariwisata halal.

Berdasarkan aspek daya tarik wisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap destinasi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Museum Tsunami Aceh dan PLTD Apung memiliki daya tarik berupa wisata edukasi dan sejarah kebencanaan yang memberikan pengalaman pembelajaran bagi wisatawan. Museum Aceh menawarkan daya tarik budaya dan sejarah Islam yang merepresentasikan identitas masyarakat Aceh. Sementara itu, Masjid Raya Baiturrahman dan Makam Syiah Kuala memiliki nilai religius yang kuat melalui aktivitas wisata ziarah dan sejarah perkembangan Islam di Aceh. Di sisi lain, Pantai Ulee Lheue menghadirkan daya tarik wisata bahari yang dapat dinikmati oleh wisatawan keluarga. Keberagaman daya tarik tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi, tetapi juga dapat dikembangkan melalui wisata budaya, sejarah, edukasi, dan wisata alam selama tetap memperhatikan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraannya.

Hal tersebut sejalan dengan konsep pariwisata halal oleh penelitian Azizah (2022) yang menjelaskan bahwa pariwisata halal merupakan kegiatan wisata yang menyediakan pengalaman perjalanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghilangkan daya tarik utama destinasi wisata. Dalam teori yang dikemukakan oleh Cooper et. al yang dikutip dalam penelitian Bustamam dan Suryani (2021), daya tarik wisata merupakan salah satu komponen penting dalam destinasi halal

karena menjadi faktor utama yang mendorong wisatawan untuk melakukan kunjungan. Oleh karena itu, keberagaman daya tarik yang dimiliki destinasi wisata di Kota Banda Aceh menjadi modal penting dalam mendukung pariwisata halal.

Dari aspek aksesibilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh destinasi wisata memiliki lokasi yang relatif mudah dijangkau, didukung oleh kondisi jalan yang baik, serta ketersediaan transportasi yang memudahkan mobilitas wisatawan. Museum Tsunami Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman bahkan didukung oleh keberadaan layanan transportasi umum Trans Koetaradja yang mempermudah wisatawan dalam mengakses lokasi wisata. Kemudahan akses tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Hal ini sejalan dengan penelitian Ikhsan (2024) yang menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan unsur penting dalam keberhasilan destinasi karena menentukan kemudahan wisatawan untuk mencapai lokasi wisata yang dituju.

Selain aksesibilitas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh destinasi telah memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai, seperti tempat ibadah, mushalla, toilet, area parkir, ruang informasi, tempat istirahat, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan selama berada di destinasi wisata. Dalam konteks pariwisata halal,

fasilitas ibadah menjadi salah satu indikator penting karena memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim untuk menjalankan kewajiban agama selama melakukan perjalanan. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai menjadi salah satu potensi utama dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh destinasi wisata didukung oleh ketersediaan berbagai pilihan akomodasi, seperti hotel, penginapan, dan *homestay* yang berada di sekitar kawasan wisata maupun di wilayah Kota Banda Aceh secara umum. Ketersediaan akomodasi tersebut memberikan kemudahan bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah untuk memperoleh tempat menginap yang nyaman selama melakukan kunjungan wisata. Dalam pariwisata halal, keberadaan akomodasi merupakan salah satu faktor penting karena berperan dalam menunjang kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi. Oleh karena itu, tersedianya berbagai pilihan akomodasi menjadi salah satu potensi yang mendukung perkembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, dari aspek layanan pendukung, hasil penelitian menunjukkan adanya peran pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat dalam mendukung aktivitas pariwisata. Bentuk dukungan tersebut terlihat melalui pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata, penyediaan informasi bagi wisatawan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi di sekitar

kawasan wisata. Pada beberapa destinasi, seperti PLTD Apung dan Pantai Ulee Lheue, keberadaan usaha kuliner halal dan aktivitas ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak hanya bergantung pada destinasi wisata itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan wisata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Malahayati (2023) dan penelitian Bustamam dan Suryani (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pariwisata halal dipengaruhi oleh ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, akomodasi, serta dukungan pemangku kepentingan. Semakin lengkap komponen-komponen tersebut, maka semakin besar peluang suatu daerah untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata halal. Dalam konteks Kota Banda Aceh, keberadaan destinasi wisata yang beragam, didukung oleh lingkungan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Islam, menjadi keunggulan tersendiri yang dapat memperkuat posisi Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal di Kota Banda Aceh cukup besar. Keberagaman daya tarik wisata, kemudahan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dan akomodasi, serta dukungan pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat menjadi modal penting

dalam mendukung pariwisata halal yang berkelanjutan. Potensi tersebut menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh tidak hanya memiliki identitas sebagai kota yang menerapkan syariat Islam, tetapi juga memiliki sumber daya pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim secara optimal.

4.3.2 Implikasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Implikasi tersebut tidak hanya terlihat pada perubahan pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga mencakup aspek pemasaran dan promosi, industri pariwisata, kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

Pada aspek destinasi, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata melalui penerapan pelayanan yang lebih terarah, penyampaian informasi kepada wisatawan, serta peningkatan perhatian terhadap aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip pariwisata halal secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penyediaan produk halal,

tetapi juga mencakup kualitas pengalaman wisata yang diberikan kepada wisatawan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep pariwisata halal dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan wisata halal mencakup berbagai aspek, mulai dari destinasi, fasilitas, pelayanan, hingga aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Febriana (2021) menjelaskan bahwa karakteristik pariwisata halal menekankan pentingnya pengelolaan wisata berdasarkan nilai-nilai Islam sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, keberadaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai instrumen yang memberikan arah bagi pengelola destinasi dalam menciptakan tata kelola wisata yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

Selain aspek pengelolaan destinasi, penerapan qanun juga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendukung pariwisata halal. Penyediaan fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, toilet yang layak, serta pelayanan yang sopan dan ramah menunjukkan adanya upaya pengelola destinasi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriana (2021) yang menyatakan bahwa fasilitas pendukung, lingkungan yang bersih, serta pelayanan yang sesuai dengan nilai Islam merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Oleh karena itu, peningkatan

kualitas fasilitas dan layanan tersebut menunjukkan bahwa implementasi qanun telah mendorong terciptanya lingkungan wisata yang lebih nyaman dan mendukung kebutuhan wisatawan Muslim.

Pada aspek pemasaran dan promosi, implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi terhadap penguatan citra Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Penggunaan media digital, keikutsertaan dalam pameran pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi menjadi bagian dari strategi dalam memperkenalkan identitas wisata halal Kota Banda Aceh kepada masyarakat dan wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa qanun tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga menjadi pendukung dalam membangun branding destinasi.

Penguatan citra tersebut menjadi penting karena dalam konsep pariwisata halal, identitas destinasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan wisatawan. Alfi (2023) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga membangun karakteristik destinasi yang memiliki nilai pembeda dibandingkan destinasi lainnya. Dengan demikian, branding Kota Banda Aceh sebagai kota wisata Islam dan wisata halal menjadi salah satu implikasi penting dari penerapan qanun dalam mendukung pemasaran pariwisata daerah.

Pada aspek industri pariwisata, penerapan qanun memberikan implikasi terhadap penyesuaian aktivitas pelaku usaha yang mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap produk, pelayanan, serta cara berinteraksi dengan wisatawan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pariwisata halal tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pengelola destinasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pelaku usaha sebagai bagian dari ekosistem pariwisata.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurhikmah (2024) yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas pendukung pariwisata halal perlu memperhatikan aspek kehalalan, kualitas pelayanan, serta nilai-nilai Islam. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal masih belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memahami peran dan kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

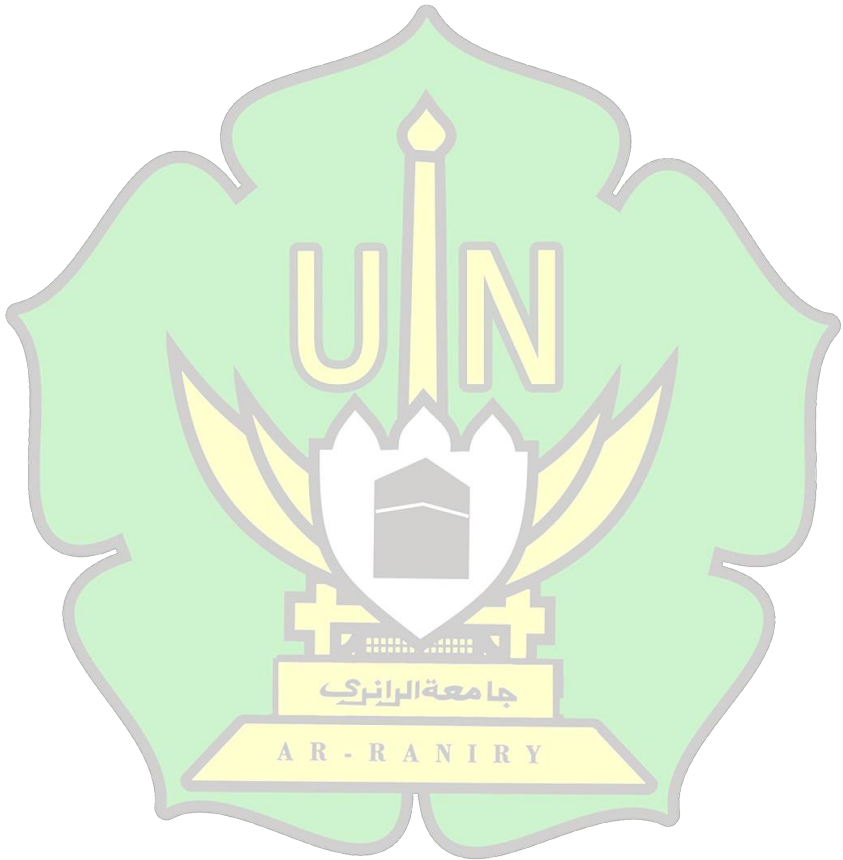
Pada aspek kelembagaan, implementasi qanun memperkuat peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dalam mengembangkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pariwisata halal. Pemerintah tidak hanya berperan dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga berfungsi

sebagai fasilitator yang memberikan arahan, koordinasi, dan dukungan kepada pengelola destinasi serta pelaku usaha. Peran kelembagaan tersebut menjadi penting karena penerapan pariwisata halal membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar dapat berjalan secara efektif.

Selanjutnya, pada aspek pembinaan dan pengawasan, implementasi qanun menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pariwisata halal masih membutuhkan penguatan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya konsep pariwisata halal maupun pentingnya sertifikasi halal. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Tartila dan Eddy (2023) yang menyatakan bahwa salah satu kendala dalam implementasi kebijakan pariwisata halal adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata halal sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 memberikan implikasi positif terhadap pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Qanun tersebut tidak hanya menjadi instrumen regulasi, tetapi juga menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat promosi wisata halal, mendorong kesiapan industri pariwisata, memperkuat peran kelembagaan, serta meningkatkan

pembinaan dan pengawasan. Meskipun demikian, implementasi qanun masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek pemahaman pelaku usaha, sertifikasi halal, dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar penyelenggaraan pariwisata halal dapat berjalan secara optimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pariwisata halal yang ada di Kota Banda Aceh tercermin dari ketersediaan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, akomodasi, dan layanan pendukung yang terdapat pada destinasi wisata yang diteliti. Keberadaan wisata ziarah, sejarah, budaya, edukasi, dan bahari yang didukung oleh fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim.
2. Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memberikan implikasi yang meliputi peningkatan pengelolaan destinasi, penguatan pemasaran dan promosi, penyesuaian pelaku usaha, penguatan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan. Implementasinya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar penyelenggaraan pariwisata halal dapat berjalan secara optimal.

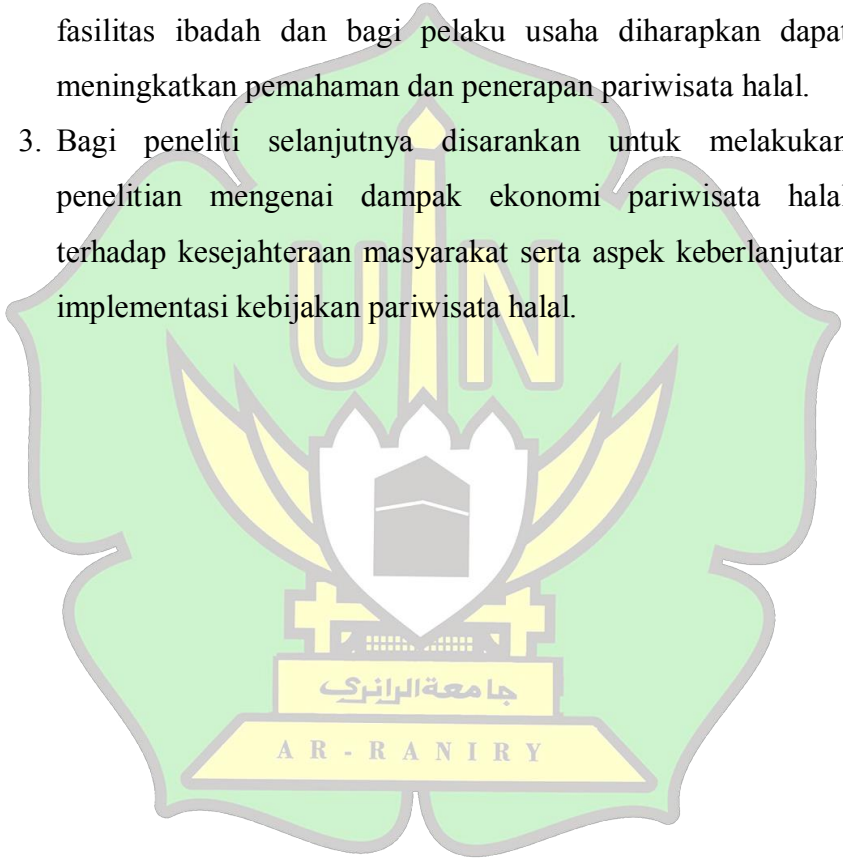
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh (Dinas Pariwisata) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terkait pariwisata halal kepada masyarakat dan

pelaku usaha agar implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2022 berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Bagi pengelola destinasi wisata diharapkan dapat menjaga konsistensi penerapan standar pariwisata halal, terutama dalam aspek kebersihan, kenyamanan, serta ketersediaan fasilitas ibadah dan bagi pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan pariwisata halal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai dampak ekonomi pariwisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat serta aspek keberlanjutan implementasi kebijakan pariwisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, B. P. (2018). *Perencanaan Program Seni Budaya Sebagai Aktivitas Wisata di Desa Jelekong, Kabupaten Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Alfi. Muhammad. (2023). Konsep Safar dan Rukhsah dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-azhar. *Skripsi*
- Al Qita, S., Lafifa Sunarya, S., & Rusydiana, A. S. (2022). Manajemen Pariwisata Halal (Sebuah Review Menggunakan Analisis Bibliometrik). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(2).
- Anden, T. E. (2021). Masa Depan Industri Pariwisata Kota Palangka Raya (Perspektif dan Solusinya). *Jurnal Penelitian UPR*, 1(1), 9–16.
- Azizah, S. N. (2022). Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 8(2), 1–14.
- Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2).
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Wisatawan Di Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024*. Diakses 5 Juli 2025 dari bps.go.id
- Cahyani, F. A., Safira, K. S., Putra, I. N. U., Nurhalizah, A., & Ayu, J. P. (2024). Perempuan di Desa Wisata Hijau Bilebante terhadap Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 29(1), 68.
- Devitasari, Fasa, M. I., & Soeharto; (2022). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan

Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 130–139.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI

Edhie, Rachmad, Y., Rijal, S., Niswaty, R., Akib, H., Mujjah, Suhadi, Kutoyo, S., Arfa, D., Athar, M. I., Salam, R., Rahman, N., & Rahayu, I. (2022). *Pengantar Pariwisata* (S. SastroAtmodjo (ed.)). Cv. Eureka Media Aksara.

Fajrussalam, H., Aldila, A. S., Oktaviani, Fireli, P., Gustini, P. (2023). Eksistensi Pariwisata Islam Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 131-138.

Febriana, L. L. (2021). *Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun*. IAIN Ponegoro.

Haikal, A. (2020). Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. In *UIN Ar-raniry*. UIN Ar-raniry Bnada Aceh.

Ikhsan, R. M., Febiola, A., Yuherna, Amilatur, Mugni, Anjani, D. T., Akyas, Dedek, J., & Zahro. (2024). *Membangun Desa Wisata Marine Tourism*. Semesta Irfani Mandiri.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara.

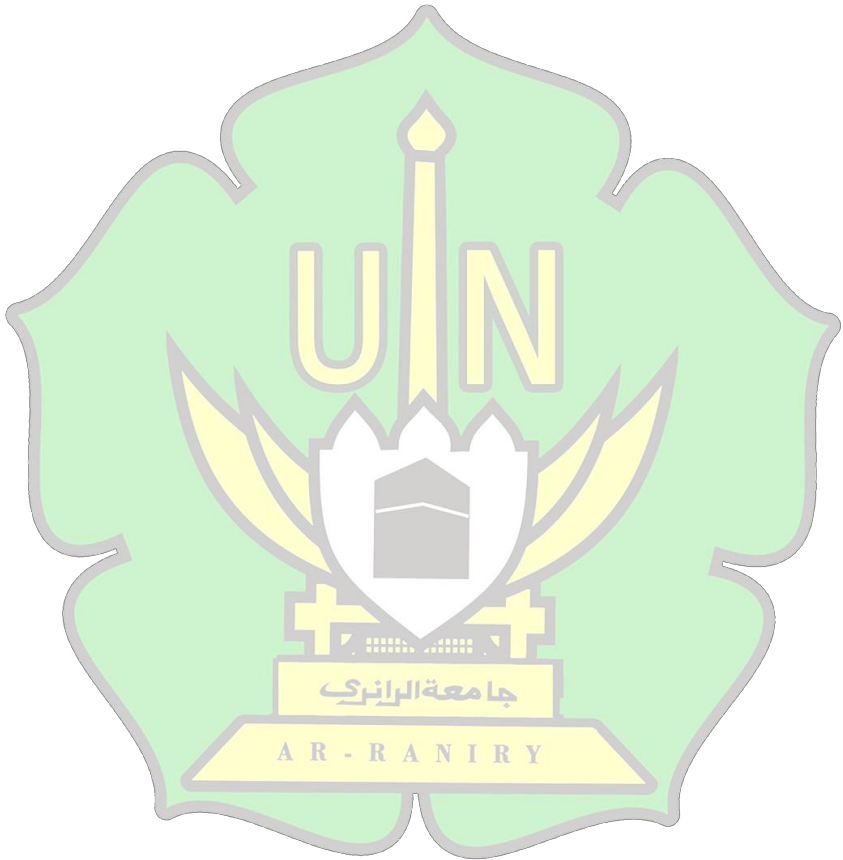
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Gerbang Media Aksara.
- Ismaraidha. (2024). Rihlah Ilmiah dalam Tradisi Intelektual Muslim dan Relevansinya Dengan Kemajuan Teknologi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11)
- Malahayati. (2023). Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagangan di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah. *Skripsi*.
- Muis, M. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 22(1), 41–55.
- Nurhikmah. (2024). *Strategi Pemasaran Wisata Dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan Di Dante Pine Kec. Anggereja Kab. Enrekang (Analisis Pariwisata Syariah)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Pemerintah Aceh. (2013). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh
- Pemerintah Aceh. (2022). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh
- Rosid, R. A. (2023). *Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kebun Buah Mangunan, Masjid Agung Kauman, dan Taman Sari Daerah Istimewa Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saleh, Sirajuddin. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan*

bagi Peneliti Pemula. Gowa:Agma

- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., Rahmaniazar, L., Hidayat, E., & Alyani, N. (2021). Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 195–208.
- Sildjian, A., & Haryati, E. (2026). Smart City-based Tourism Development In Surabaya's Old Town. *Internasional Jurnal of Multidiscipliner Reseach (IJMR)*, 02(01), 265–282.
- Takome, S., Suwu, E. A. A., & Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–15.
- Tangian, D., & Wowiling, R. (2020). *Modul Pengantar Pariwisata*.
- Tartila, I. P., & Purnama, E. (2024). Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Studi tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). *Jurnal Ilmah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 8(1), 88–97.
- Titania, R. A. (2023). Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh. In *IPDN..*
- Turangan, M. M. I., Egam, P. P., & Rengkung, M. M. (2022). Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Tomohon. *Jurnal Spasial*, 9(1), 77–89.
- Wijaya, W. V., Sunarto, S. A., Maulidina, C. P., & Zulzilah, S. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Trend Riset “Halal Tourism” Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 127–138.
- Wirawan, P. E., & Semara, I. M. T. (2021). *Pengantar Pariwisata*.

IPB Internasional Press.

Yunizar, M. (2022). *Analisis Potensi Pariwisata Halal Bagi Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Kota Sabang*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.



LAMPIRAN

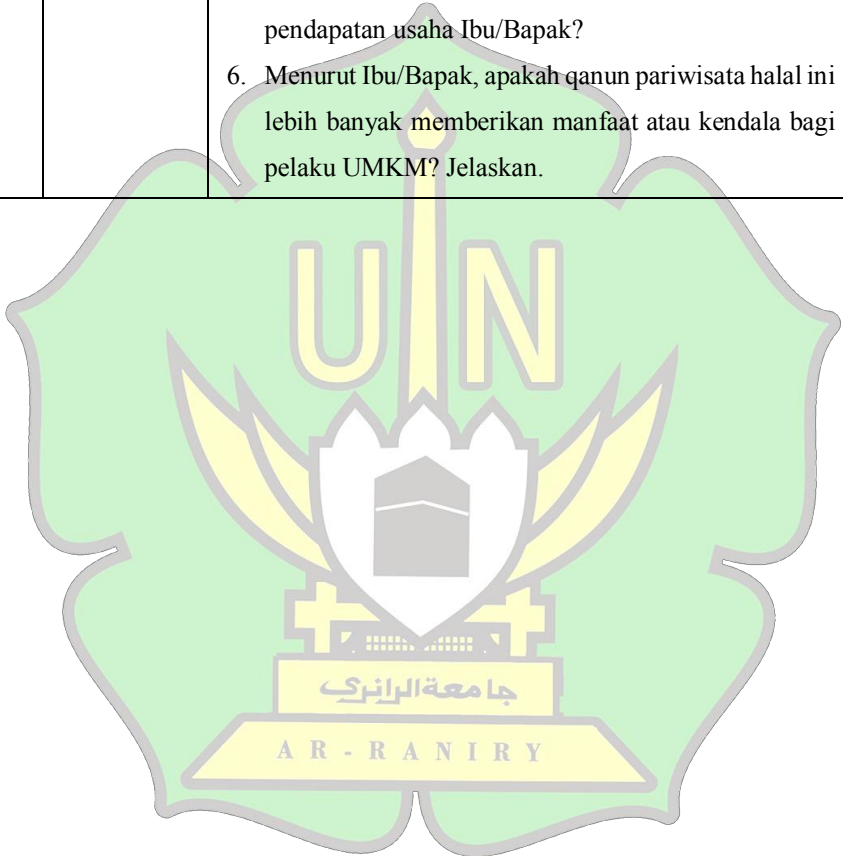
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Informan	Daftar Pertanyaan
1.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	1. Destinasi wisata mana saja yang di anggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata halal? Alasannya apa? 2. Bagaimana pandangan Dinas mengenai potensi pariwisata halal yang ada di Kota Banda Aceh? 3. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata terhadap daya tarik setiap destinasi wisata yang berpotensi dalam pariwisata halal? Dan bagaimana memastikan bahwa daya tarik wisata di Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip pariwisata halal? 4. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata terhadap aksesibilitas setiap destinasi wisata yang berpotensi dalam pariwisata halal? Apa upaya Dinas Pariwisata dalam mempermudah akses wisatawan menuju destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh? 5. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata terhadap fasilitas pendukung dan akomodasi setiap destinasi wisata yang berpotensi dalam pariwisata halal? Dan bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam membina dan mengawasi fasilitas pendukung pariwisata halal? 6. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata terhadap daya tarik setiap destinasi wisata yang berpotensi dalam pariwisata halal? Dan bagaimana Dinas Pariwisata membina pemandu wisata, biro perjalanan,

		serta pelaku UMKM agar sesuai dengan standar pariwisata halal? 7. Strategi apa yang diterapkan Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal di Kota Banda Aceh? 8. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata halal kepada wisatawan lokal maupun mancanegara? 9. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal? 10. Apa saja dampak awal atau implikasi yang dirasakan sejak diberlakukannya qanun tersebut? 11. Langkah apa yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk memastikan keberlanjutan implementasi serta dampak positif dari qanun pariwisata halal di masa depan? 12. Menurut Dinas Pariwisata, apa tujuan utama diberlakukannya Qanun Pariwisata Halal, khususnya dalam memperkuat identitas Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal? 13. Apa harapan dan rekomendasi Dinas Pariwisata terhadap pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh ke depan?
2.	Pengelola Tempat Wisata	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja keunggulan destinasi ini yang paling mencerminkan konsep pariwisata halal? 2. Sebagai pengelola destinasi wisata, bagaimana Bapak/Ibu melihat potensi destinasi ini dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh?

		3. Sejak diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022, bagaimana penerapannya dalam kegiatan pengelolaan wisata sehari-hari? 4. Apa dampak awal yang Bapak/Ibu rasakan sejak penerapan Qanun Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini, baik bagi pengelola maupun wisatawan?
3.	Wisatawan	1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama berkunjung ke destinasi wisata di Kota Banda Aceh? 2. bagaimana Bapak/Ibu melihat potensi destinasi ini dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh? 3. Sejak diterapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022, apakah Bapak/Ibu merasakan perubahan tertentu selama berwisata di Banda Aceh? Perubahan atau dampak apa saja yang paling terasa? 4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh penerapan Qanun tersebut terhadap kualitas layanan pariwisata halal, seperti fasilitas, kenyamanan, dan pelayanan kepada wisatawan? 5. Secara keseluruhan, apakah penerapan Qanun Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini meningkatkan kenyamanan Bapak/Ibu sebagai wisatawan? Mengapa?
4.	Pelaku Usaha	1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat potensi destinasi ini dalam mendukung pariwisata halal di Kota Banda Aceh? 2. Apakah Ibu/Bapak mengetahui dan memahami Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal?

		3. Sejak diberlakukannya qanun tersebut, apakah terdapat perubahan dalam operasional usaha Ibu/Bapak? Jelaskan. 4. Bagaimana dampak penerapan qanun pariwisata halal terhadap jumlah pelanggan usaha Ibu/Bapak? 5. Bagaimana dampak qanun tersebut terhadap pendapatan usaha Ibu/Bapak? 6. Menurut Ibu/Bapak, apakah qanun pariwisata halal ini lebih banyak memberikan manfaat atau kendala bagi pelaku UMKM? Jelaskan.
--	--	--



Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Pengelola Wisata Meseum Tsunami



Gambar 3. Wawancara dengan Wisatawan Meseum Tsunami



Gambar 4. Wawancara dengan Wisatawan Meseum Tsunami



Gambar 5. Wawancara dengan Wisatawan Meseum Tsunami



Gambar 6. Wawancara dengan Pelau Usaha di sekitar Meseum Tsunami



Gambar 7. Wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata Museum
Aceh



Gambar 8. Wawancara dengan Wisatawan Meseum Aceh



Gambar 9. Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya
Baiturrahman



Gambar 10. Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya
Baiturrahman



Gambar 11. Wawancara dengan Wisatawan Masjid Raya
Baiturrahman



Gambar 12. Wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata PLTD
Apung



Gambar 13. Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung



Gambar 14. Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung



Gambar 15. Wawancara dengan Wisatawan PLTD Apung



Gambar 16. Wawancara dengan Pelaku Usaha PLTD Apung



Gambar 17. Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala



Gambar 18. Wawancara dengan Wisatawan Makam Syiah Kuala



Gambar 19. Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue



Gambar 20. Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue



Gambar 21. Wawancara dengan Wisatawan Pantai Ulee Lheue

Lampiran 3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal



WALIKOTA BANDA ACEH
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata, sesuai dengan konsep usaha pariwisata terintegrasi berbasis pada nilai-nilai syariat Islam dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, maka diperlukan regulasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
 - b. bahwa Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Kota Banda Aceh dan semua pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata Halal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
 14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
 15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh..
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.

6. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/ atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kota.
9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
10. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi nilai-nilai keislaman.
11. Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
12. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.
13. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel/Restoran/Biro Perjalanan Syariah.
14. Biro Perjalanan adalah usaha agen perjalanan wisata yang meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Akomodasi adalah penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, Vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya* yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
16. Pramuwisata adalah tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan wisatawan daia/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
17. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makafian dan minuman sehat, dan olah Aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia....
18. Lembaga/Instansi yang berwenang adalah lembaga/instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal/ sertifikat syariah.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal dalam ganun ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan penyelenggara kepariwisataan di Kota.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi:

- a. wisatawan; dan

b. penyelenggara pariwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berasaskan:

- a. ke-Islam-an;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. partisipatif; dan
- f. adat, budaya, dan kearifan lokal Aceh.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam Qanun ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri Pariwisata;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- 1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata edukasi.
- 2) Pengelola destinasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal.
- 3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

AR-RANIRY

Pasal 7

- 1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- 2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- 3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan
 - c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.

- 4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata halal; dan
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Kota sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Kota sebagai destinasi pariwisata halal dan berdaya saing;
 - d. peningkatan perari media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan MPU, DSI, MAA dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Fasilitas Pendukung

Pasal 11

Setiap industri pariwisata wajib menyediakan:

- a. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- b. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dengan arah kiblat yang tepat;
- c. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- d. keterangan tentang produk halal, aman, dan bermutu.
- e. informasi masjid terdekat;
- f. arah kiblat di kamar hotel;
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci; dan
- h. fasilitas untuk kelompok rentan.

Bagian Kedua
Akomodasi

Pasal 12

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari lembaga/instansi yang berwenang.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) akomodasi standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Restoran

Pasal 13

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga lainnya.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Bagian Keempat
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 14

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (mind therapy) dan terapi Olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran aqidah dan syariah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat.

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (2) Produk berlogo halal resmi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Bagian Kelima
Biro Perjalanan

Pasal 16

Setiap pengelola biro perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (code of conduct) pada destinasi pariwisata halal;
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI, dan
- d. memenuhi kebutuhan wisatawan dalam beribadah khusus.

Pasal 17

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Kota; dan
 - b. non pemerintah.

- (2) Kelembagaan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Kota yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah•u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 19

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata non pemerintah di tingkat Kota; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus melibatkan MPU Kota.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukarr pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait serta organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaporkan kepada Walikota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin; dan/ atau
 - denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Kota bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/ atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3/ 6 /2022)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Kota Banda Aceh memiliki berbagai situs budaya tempat bersejarah seperti Masjid Raya Baiturraman, gunung dan lokasi-lokasi ke-Islaman lainnya, wisata alam, dan infrastruktur yang bagus. Hal itu semua berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata halal.

Pariwisata halal merupakan sebuah industri yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan wisatawan nonmuslim. Pariwisata halal terikat pada standar operasional yang ditetapkan, dan juga harus sejalan dengan adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Standarisasi pariwisata halal, diantaranya, setiap hotel dan atau penginapan menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, memiliki fasilitas berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tersedia informasi tentang produk halal/tidak halal, memberikan informasi masjid terdekat, adanya arah kiblat di kamar hotel dan atau penginapan, dserta memiliki tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki. Selain itu, makanan yang disediakan harus makanan yang memiliki label halal, sarana transportasi yang membawa wisatawan harus memiliki suasana islami, dan adanya pemberitahuan adzan. Tersedia moda transportasi yang siap mengantarkan para wisatawan untuk melaksanakan ibadah.

Qanun Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan penyelenggara kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan pariwisata halal adalah mejadi pedoman bagi wisatawan dan penyelenggara pariwisata yang berada di Kota Banda Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ke-Islam-an adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus sesuai dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "adat, budaya dan kearifan lokal" adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

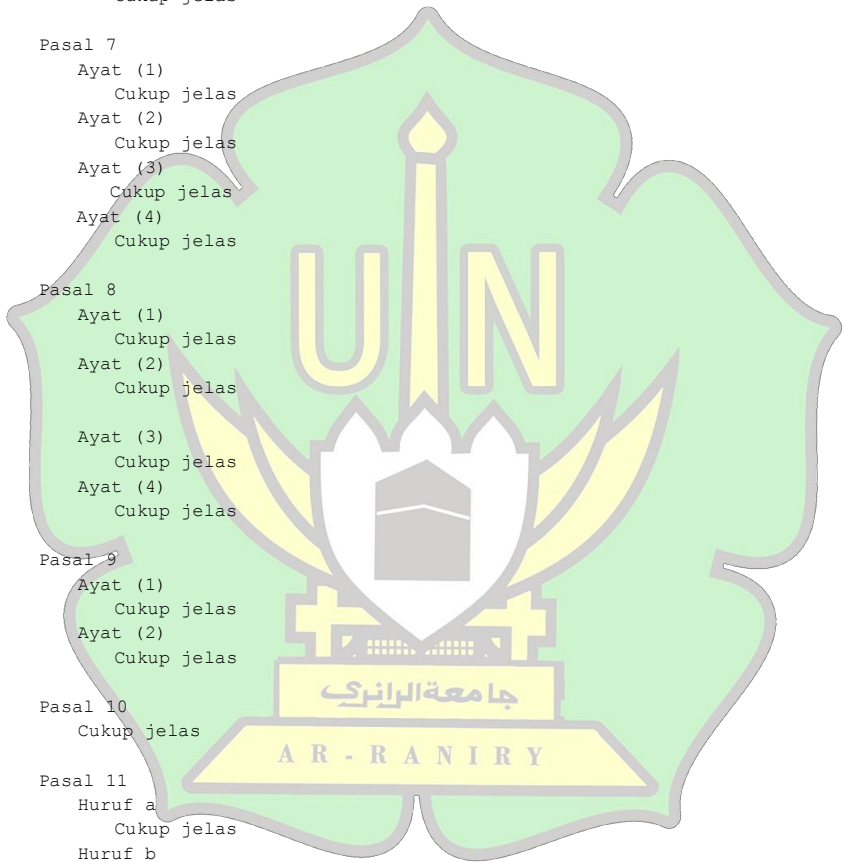
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas



Huruf h

Yang dimaksud kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil/menyusui.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ibadah khusus seperti permintaan shalat dhuha dalam perjalanan, lokasi untuk bederma, pondok/dayah untuk dibantu, tempat untuk berkurban dan lain sebagainya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan adalah organisasi yang bergerak di bidang, seperti perhotelan dan Restoran yang tergabung dalam PHRI, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), Indonesian Congress and Convention Association (INCCA), Association Of Sales Travel Indonesia (ASATI), Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Perhimpunan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), Asosiasi Karnaval Indonesia (AKARI), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO), Majelis Pariwisata Aceh (MPA)
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas